



SALINAN

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN MALINAU TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2024-2044.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang.....

- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali,—diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor-6856);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
- 6 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU
dan
BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2024-2044.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Malinau.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

7. Kawasan.....

7. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan di Daerah.
9. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Malinau Tahun 2024-2044 yang selanjutnya disebut RPIK Malinau 2024-2044 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan Industri di Daerah yang ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan asas:

- a. Keadilan;
- b. Manfaat;
- c. Pemerataan Persebaran;
- d. Tata Ruang;
- e. Pembangunan Berkelanjutan;
- f. Kearifan Lokal; dan
- g. Kondisi Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 3

Peraturan ini dimaksudkan sebagai:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun program pembangunan Industri Unggulan Daerah;
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan Industri yang terencana, terarah, terukur, dan sistematis termasuk bagi pelaku usaha baik perorangan atau korporasi; dan
- c. pedoman bagi masyarakat dalam berperan serta dalam pembangunan Industri dan Industri Unggulan Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kebijakan pembangunan Industri Nasional dan Provinsi di Daerah;
- b. menentukan sasaran, program, dan rencana aksi pembangunan Industri di Daerah;
- c. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, maju, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Daerah guna memperkuat dan memperkokoh ekonomi Daerah; dan
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5.....

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Industri Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan, penetapan, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 - b. penyediaan infrastruktur industri;
 - c. pemberian kemudahan dalam mengakses data dan informasi yang dibutuhkan bagi pembangunan dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 - d. penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pembinaan dan pemberdayaan Industri kecil dan Industri menengah;
 - g. penataan kegiatan Industri di Daerah; dan
 - h. pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri.
- (3) Pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Kawasan Peruntukan Industri yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan:
 - a. infrastruktur Industri; dan
 - b. infrastruktur penunjang.
- (2) Infrastruktur Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan peruntukan Industri;
 - b. jaringan energi dan kelistrikan;
 - c. jaringan telekomunikasi;
 - d. jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku;
 - e. sanitasi; dan
 - f. jaringan transportasi.
- (3) Infrastruktur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perumahan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. kesehatan;
 - e. pemadam kebakaran; dan
 - f. tempat pembuangan sampah.

BAB III INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Industri Unggulan Daerah meliputi:
 - a. Industri pengolahan sawit;
 - b. Industri pengolahan hasil pertanian;
 - c. Industri pengolahan hasil perikanan;
 - d. Industri pengolahan rotan;
 - e. Industri pengelolaan hasil hutan lainnya
 - f. Industri batik; dan
 - g. Industri Pariwisata
- (2) Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang merupakan Industri potensial dan menjadi prioritas Daerah.

Pasal 8

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan Industri.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan Industri Unggulan Daerah skala besar.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 9

- RPIK Malinau 2024 – 2044 disusun dengan memperhatikan:
- a. Rencana induk pembangunan industri nasional dan kebijakan industri nasional;
 - b. Rencana pembangunan industri provinsi;
 - c. Rencana pembangunan jangka panjang provinsi;
 - d. Rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - e. Rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - f. Potensi sumber daya industri Daerah;
 - g. Rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - h. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
 - i. Proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk Industri.

Pasal 10

- (1) RPIK Malinau 2024-2044 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;

b. BAB II.....

- b. BAB II : Gambaran Kondisi Daerah terkait Pembangunan Industri;
 - c. BAB III : Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait
 - d. BAB IV : Visi dan Misi Pembangunan Daerah, serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah; dan
 - e. BAB V : Strategi dan Program Pembangunan Industri Daerah.
 - f. BAB VI : Penutup
- (2) Uraian RPIK Malinau 2024-2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 11

- (1) RPIK Malinau 2024-2044 ditetapkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK Malinau 2024-2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) RPIK Malinau 2024-2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan/atau kebijakan Daerah yang bersifat strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri Daerah.
- (2) Program pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan Industri Unggulan Daerah;
 - b. pengembangan perwilayahan Industri;
 - c. pembangunan sumber daya Industri;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana Industri; dan
 - e. pemberdayaan Industri kecil dan Industri menengah.
- (3) Dalam melaksanakan program pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. pemerintah.....

- c. pemerintah daerah lain;
 - d. swasta;
 - e. perguruan tinggi;
 - f. lembaga penelitian dan pengembangan; dan
 - g. lembaga lainnya.
- (4) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama Daerah.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK Malinau 2024-2044.
- (2) Pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Bupati secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Bupati membuat laporan pelaksanaan kepada Gubernur Kalimantan Utara 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK Malinau 2024-2044 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pertumbuhan Industri;
 - b. kontribusi sektor Industri;
 - c. penyerapan tenaga kerja sektor Industri;
 - d. realisasi investasi sektor Industri; dan
 - e. ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah penyelesaian sektor Industri.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan RPIK.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui/pada perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
- (3) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Saran, pendapat, usul; dan/atau
 - b. Informasi dan/atau laporan

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 30 Desember 2024
BUPATI MALINAU,

TTD

WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

TTD

ERNES SILVANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2024 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI
KALIMANTAN UTARA: (111/13/2024)

Salinan Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2024-2044

I. UMUM

Pelaksanaan Otonomi Daerah atau Desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitannya dengan sektor industri, adanya pembagian urusan pemerintahan memberi banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industri di daerah serta meminimalkan ketidakmerataan penyebaran industri di wilayah Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

RPIK Malinau Tahun 2024-2044 disusun dengan memperhatikan:

- a. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional (KIN);
- b. RPJPD Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026;
- c. potensi sumber daya industri Daerah;
- d. RTRW Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037;
- e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi sertadaya dukung lingkungan, dan
- f. proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan peruntukan industri.

Penyusunan RPIK Malinau Tahun 2024-2044 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Kabupaten Malinau dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Pembangunan Industri Unggulan Kabupaten Malinau, yaitu:

- a. mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan;
- b. meningkatkan kontribusi sektor industri dalam perekonomian daerah;
- c. mengoptimalkan pemanfaatan kawasan peruntukan industri;
- d. mengoptimalkan pembinaan dan fasilitasi pengembangan industri, khususnya industri kecil dan menengah;

- e. meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri; dan
- f. meningkatnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara berkeadilan.

Teknis penyusunan RPIK Malinau 2024-2044 mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2024
NOMOR 13.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
MALINAU 2024-2044

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN MALINAU 2024-2044

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah kabupaten terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, yakni Malaysia, tepatnya Sarawak. Terletak di pedalaman Kalimantan, wilayah ini memiliki kekayaan alam yang melimpah, dari hutan tropis yang masih alami hingga sungai yang mengalir dengan indah. Keberagaman hayati dan keindahan alamnya menjadikan Kabupaten Malinau sebagai destinasi potensial untuk berbagai sektor, termasuk pembangunan industri.

Kabupaten Malinau memiliki populasi yang beragam, terdiri dari berbagai suku dan kelompok etnis. Dengan keberagaman ini, pemahaman mendalam terhadap struktur demografis menjadi kunci dalam merancang kebijakan pembangunan yang inklusif dan berdaya saing. Secara ekonomi, Kabupaten Malinau memiliki potensi besar yang dapat diberdayakan untuk mendukung rencana pembangunan industri. Sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan memiliki peran signifikan dalam perekonomian lokal. Penduduknya banyak yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian, termasuk pertanian tradisional dan peternakan. Dengan memahami karakteristik ekonomi ini, rencana pembangunan industri dapat difokuskan pada peningkatan produktivitas, diversifikasi ekonomi, dan peningkatan nilai tambah produk lokal.

Pengembangan industri di Kabupaten Malinau bukan hanya sekadar upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi sarana untuk menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat setempat. Melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, seperti hasil hutan dan kegiatan pertanian, pemerintah daerah berusaha menciptakan basis industri yang kuat dan berdaya saing tinggi. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran, dan menciptakan peluang usaha bagi warga Kabupaten Malinau.

Pemberdayaan masyarakat setempat menjadi pilar utama dalam rencana pembangunan industri. Pemerintah daerah berkomitmen untuk melibatkan warga Kabupaten Malinau dalam setiap tahap pembangunan. Ini melibatkan pelatihan keterampilan, peningkatan kapasitas, dan dukungan untuk pengembangan usaha kecil dan menengah. Melalui partisipasi aktif masyarakat, diharapkan pembangunan industri dapat membawa manfaat maksimal dan menciptakan dampak positif yang merata di seluruh wilayah.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan kepada setiap daerah Kabupaten/Kota untuk menyusun rencana pembangunan Industri daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan pembangunan industri Kabupaten/Kota untuk masa 20 tahun ke depan. Beberapa hal yang mendasari perlunya mengembangkan sektor industri adalah karena industri memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda ekonomi dan membentuk fondasi kemajuan suatu negara atau daerah.

Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, maka telah disusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). Selain itu, dalam menyusun RPIK paling sedikit memperhatikan:

- 1) potensi sumber daya industri daerah;
- 2) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan atau RTRW Kabupaten/Kota; dan
- 3) keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan industri kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.

Dalam merancang rencana pembangunan industri, Kabupaten Malinau membuka pintu bagi kolaborasi dengan sektor swasta dan pihak-pihak terkait lainnya. Kemitraan ini diharapkan dapat membawa investasi, teknologi baru, dan pengalaman manajerial yang mendukung pertumbuhan industri yang berkelanjutan. Dengan memadukan potensi alam yang melimpah, keberlanjutan lingkungan,

pemberdayaan masyarakat, dan kerjasama lintas sektor, Kabupaten Malinau berupaya membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan industri yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Malinau 2024-2044 ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917).
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 2).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 2).

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika RPIK Kabupaten Malinau 2024-2044 mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota, sebagai berikut.

- I. PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - C. Sistematika Penulisan
- II. GAMBARAN UMUM
 - A. Kondisi Umum Daerah
 - B. Sumber Daya Industri
 - C. Sarana dan Prasarana
 - D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah
- III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
 - A. Visi dan Misi Pembangunan
 - B. Tujuan Pembangunan Industri
 - C. Sasaran Pembangunan Industri
- IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI
 - A. Strategi Pembangunan Industri
 - B. Program Pembangunan Industri
- V. PENUTUP

BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

2.1. Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi

Kabupaten Malinau merupakan satu kabupaten dari empat kabupaten yang berada di Kabupaten Malinau. Letak Geografis Kabupaten Malinau adalah 114°35'22" sampai dengan 116°50'55" BT dan 1°21'36" sampai dengan 4°10'55" LU. Kabupaten Malinau juga merupakan satu kabupaten dari dua kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Kabupaten Malinau memiliki luas wilayah

40.088,38Km² dan merupakan kabupaten terluas yang ada di wilayah Kabupaten Malinau. Seluruh wilayah Kabupaten Malinau merupakan daratan. Secara administratif pemerintahan, wilayah Kabupaten Malinau terdiri atas 15 kecamatan dan 109 desa.

Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Malinau berbatasan dengan wilayah sebagai berikut.

- Sebelah Utara : Kabupaten Nunukan
- Sebelah Timur : Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Kutai Timur
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kertanegara
- Sebelah Barat : Serawak (Negara Bagian Malaysia).

Secara umum, topografi Kabupaten Malinau dapat dibedakan menjadi perbukitan dan dataran rendah. Kawasan perbukitan terdapat pada bagian barat dari wilayah utara yang merupakan jalur pegunungan dengan puncaknya yaitu Gunung Naga Paratu (5.910 m) di Kecamatan Mentarang. Kawasan perbukitan juga terdapat di wilayah selatan Kabupaten Malinau dengan ketinggian 500–1.500 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah terdapat pada sekitar Daerah Aliran Sungai di bagian timur dari wilayah utara yaitu di Kecamatan Malinau Kota, Malinau Barat, dan Malinau Selatan sepanjang Sungai Malinau, Sungai Simendurut, Sungai Sembuak, dan Sungai Salap.

2.1.2. Aspek Demografi

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim BPS 2021–2023, diperoleh jumlah penduduk di Kabupaten Malinau pada tahun 2022 adalah sebanyak 85.316 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 43.432 jiwa dan perempuan sebanyak 38.884 jiwa. Kepadatan penduduk Malinau sebesar 2,19 penduduk per km².

Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) Kabupaten Malinau pada tahun 2022 sebanyak 65.502 jiwa, dengan jumlah penduduk angkatan kerja sebanyak 48.174 jiwa sedangkan jumlah penduduk bukan angkatan kerja sebanyak 17.328 jiwa. Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Malinau tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 5,51 persen dari tahun 2021. Di samping itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Malinau pada tahun 2022 sebesar 73,55 persen, mengalami kenaikan sebanyak 2,06 persen poin dibanding tahun 2021 Hal ini perlu menjadi perhatian,

khususnya dalam perencanaan industri dan hubungannya dengan kesiapan tenaga kerja industri.

TPAK Kabupaten Malinau pada tahun 2022 mencapai 73,55 persen artinya dari 100 total penduduk usia kerja, terdapat 73 sampai dengan 74 orang yang termasuk dalam angkatan kerja. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Malinau pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,84 poin persen jika dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini sejalan dengan meningkatnya TKK di Kabupaten Malinau. Perubahan sekecil apapun terhadap kesempatan kerja di suatu daerah akan mempengaruhi tingkat pengangguran di suatu daerah. Semakin tinggi kesempatan kerja maka tingkat pengangguran di suatu daerah juga akan semakin kecil.

Tabel 2.1.

Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Malinau Tahun 2020-2022

Uraian	Tahun		
	2020	2021	2022
Angkatan Kerja	41.300	45.659	48.174
Bekerja	39.203	43.770	46.582
Pengangguran	2.079	1.889	1.592
TPAK (%)	66,44	71,49	73,55
TKK (%)	66,44	96,86	96,70
TPT (%)	5,08	4,14	3,30

Ditinjau dari lapangan pekerjaan utama, pendudu Malinau yang berusia 15 tahun ke atas paling banyak bekerja di apangan usaha jasa (45,97 persen), disusul oleh lapangan usaha pertanian (39,06 persen), kemudian yang ketiga adalah lapangan usaha manufaktur (14,97 persen). Bila melihat Nilai PDRB Kabupaten Malinau, lapangan pekerjaan yang menghasilkan nilai tambah bruto tertinggi adalah sektor lapangan usaha manufaktur. Namun sektor lapangan usaha ini hanya menyerap 14,97 persen dari total tenaga kerja di Kabupaten Malinau. Adapun penyerapan tenaga kerja yang paling banyak pada sektor manufaktur adalah lapangan usaha pertambangan dan penggalian.

2.1.3. Infrastruktur

Infrastruktur adalah rangkaian fasilitas, sarana, dan prasarana fisik yang digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi, sosial,

dan komunikasi. Infrastruktur mencakup berbagai elemen yang penting untuk menjalankan kehidupan sehari-hari dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Infrastruktur transportasi seperti jaringan jalan, jembatan, bandara, pelabuhan memungkinkan mobilitas barang dan orang dalam suatu wilayah. Menurut data BPS, jalan di Kabupaten Malinau didominasi oleh jalan kabupaten yaitu 1.043,20 km. Jalan kabupaten ini dikelola oleh pemerintah Kabupaten Malinau. Dilihat dari permukaan jalannya, sebagian besar jalan di Kabupaten Malinau masih berupa tanah dengan persentase jalan tanah sebanyak 41,88 persen. Selanjutnya, persentase jalan kerikil sebanyak 42,24 persen. Kemudian terakhir persentase jalan aspal hanya sebanyak 15,87 persen dari total seluruh jalan di Kabupaten Malinau.

Selain transportasi darat, transportasi laut-sungai merupakan sarana transportasi yang strategis bagi Kabupaten Malinau. Pada tahun 2022 jumlah penumpang *speed boat* yang datang ke Malinau sebanyak 102.317 penumpang, meningkat sebesar 60 persen dibanding tahun 2021.

Sarana transportasi lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malinau adalah transportasi udara yang umumnya mengangkut penumpang. Di Kabupaten Malinau terdapat 12 bandara perintis, terdiri dari 2 bandara landasan aspal dan sisanya landasan tanah/rumput. Bandara R.A. Bessing merupakan bandara utama. Pada tahun 2022 di bandara ini terdapat 1.729 pesawat yang datang di Malinau, dengan jumlah penumpang sebanyak 14.938 orang.

Infrastruktur energi mencakup pembangkit listrik, jaringan distribusi listrik, serta infrastruktur untuk sumber daya energi lainnya seperti gas alam, minyak, dan energi terbarukan. Infrastruktur energi memastikan pasokan energi yang stabil dan terjangkau. Sama dengan daerah lain di Indonesia, pasokan listrik di Kabupaten Malinau disediakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Infrastruktur air bersih mencakup semua fasilitas dan sistem yang digunakan untuk menyediakan pasokan air bersih yang aman, berkualitas, dan memadai kepada masyarakat. Infrastruktur ini sangat penting untuk kesehatan, sanitasi, dan kehidupan sehari-hari.

2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu wilayah, seperti negara, provinsi, atau kota adalah PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB mencerminkan besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan oleh semua kegiatan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah dalam satu periode waktu tertentu. PDRB dapat memberikan gambaran tentang kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap kekayaan suatu daerah, mengukur pertumbuhan ekonomi, dan membandingkan kinerja ekonomi antarwilayah. Struktur ekonomi yang terlihat dari PDRB ADBH menurut lapangan usaha menunjukkan kontribusi masing-masing lapangan usaha dalam mendorong perekonomian daerah.

Perekonomian Kabupaten Malinau tahun 2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp17,57 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp8,59 triliun atau tumbuh sebesar 16,47 persen dibandingkan tahun 2021.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malinau selama periode 2018- 2022 secara rata-rata mencapai 4,29 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malinau masing-masing tahun yaitu sebesar 5,78 persen (2018); 6,44 persen (2019); -0,53 persen (2020); 4,50 persen (2021); dan 5,27 persen (2022). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar 6,44 persen, sebaliknya yang terendah dan mengalami perlambatan terjadi pada tahun 2020 sebesar -0,53 persen. Hal ini karena adanya pandemi COVID-19 yang terjadi selama tahun 2020. Kemudian di tahun 2021, pertumbuhan mulai pulih dengan pertumbuhan ekonomi yaitu 4,50 persen.

Selama tahun 2018-2022, struktur perekonomian Kabupaten Malinau didominasi oleh empat kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertambangan dan Penggalan; Konstruksi; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Malinau, Tabel 2.2.

Dari Tabel di atas terlihat bahwa pertumbuhan kategori lapangan usaha industri pengolahan menempati urutan ketujuh dan mengalami penurunan setiap tahun. Sejak tahun 2018, kontribusi industri pengolahan di Kabupaten Malinau mengalami pertumbuhan yang menurun secara konsisten setiap tahun hingga 2022. Untuk

meningkatkan peran sektor industri pengolahan, proses pemulihan dan keberlanjutan pertumbuhan industri memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, guna menghadapi tantangan dan menciptakan landasan yang kokoh bagi masa depan industri yang lebih stabil.

Tabel 2.3.
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Malinau
Menurut Lapangan Usaha 2022

Lapangan Usaha	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,49	11,01	11,45	11,00	8,61
Pertambangan dan Penggalian	49,31	49,86	48,19	50,97	61,30
Industri Pengolahan	2,77	2,60	2,59	2,44	1,94
Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,04	0,04	0,04	0,03
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,08	0,08	0,08	0,06
Konstruksi	15,62	16,15	17,12	15,61	11,67
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,13	4,40	4,40	4,45	3,75
Transportasi dan Pergudangan	3,21	3,11	3,11	2,86	2,40
Penyediaan Akomodasi dan Mamin	1,84	1,83	1,83	1,92	1,67
Informasi dan Komunikasi	0,33	0,36	0,36	0,37	0,31
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,22	0,22	0,22	0,23	0,20
Real Estat	0,24	0,23	0,23	0,23	0,18
Jasa Perusahaan	0,15	0,15	0,15	0,15	0,12
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,93	6,56	6,56	5,91	4,76
Jasa Pendidikan	2,31	2,24	2,24	2,22	1,82
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,29	1,28	1,28	1,43	1,10
Jasa lainnya	0,07	0,07	0,07	0,08	0,07
PDRB	100	100	100	100	100

Sementara itu, dari Tabel juga tersajikan bahwa sektor pertambangan dan penggalian memiliki peran sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Malinau, dengan kontribusi yang mencapai 61,30%. Demikian juga halnya dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga memiliki peran yang cukup signifikan yang menempati urutan kedua dengan kontribusi sebesar 8,61%.

Dalam kaitannya dengan pembangunan dan pengembangan industri di Kabupaten Malinau, kedua sektor ini, yakni sektor pertambangan dan

penggalian dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dapat menjadi pendorong utama bagi pengembangan industri. Pendapatan daerah yang diperoleh dari kedua sektor ini dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, termasuk sarana prasarana industri.

2.2. Sumber Daya Industri

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya industri mencakup sumber daya manusia (SDM) sektor industri, sumber daya alam sebagai bahan baku dan energi, lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga penelitian dan pembangunan, serta pembiayaan industri.

Sumber daya manusia yang dimaksud adalah ketersediaan tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja di suatu daerah dapat diukur dengan berbagai indikator yang mencerminkan jumlah, kualifikasi, dan partisipasi tenaga kerja dalam pasar kerja. indikator tersebut diantaranya:

- 1) Angkatan Kerja (AK), yaitu jumlah orang yang siap bekerja, baik yang bekerja maupun yang mencari pekerjaan. Ini mencakup tenaga kerja aktif yang terlibat dalam pekerjaan dan tenaga kerja pasif yang mencari pekerjaan.
- 2) Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja (TPAK), yakni persentase angkatan kerja yang aktif di pasar tenaga kerja. Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan tingkat keterlibatan yang baik dalam kegiatan ekonomi.

Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) Kabupaten Malinau pada tahun 2022 sebanyak 65.502 jiwa, dengan jumlah penduduk angkatan kerja sebanyak 48.174 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk bukan angkatan kerja sebanyak 17.328 jiwa. Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Malinau tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021. Kenaikan jumlah angkatan kerja sebesar 5,51 persen dari tahun 2021. Jika dilihat menurut kategorinya, lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Malinau adalah kategori lapangan usaha jasa (45,97 persen), disusul oleh lapangan pertanian (39,06 persen), kemudian yang ketiga adalah lapangan usaha manufaktur (14,97 persen).

2.2.2. Sumber Daya Alam

Kabupaten Malinau adalah salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam yang juga menjadi sumber daya industri.

Beberapa potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Malinau meliputi: hutan yang luas; cadangan mineral yang signifikan, termasuk emas, batu bara, bijih timah, dan sejumlah logam lainnya; perkebunan, seperti kelapa sawit, karet, dan kakao; potensi energi terbarukan; serta potensi pariwisata.

Potensi mineral dan pertambangan teridentifikasi dari adanya dua cekungan sedimen tersier yaitu wilayah yang seringkali menjadi tempat di mana fosil-fosil dan bahan tambang seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam dapat ditemukan. Kedua cekungan tersebut yaitu Cekungan Nunukan yang meliputi daerah Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau serta Cekungan Tarakan yang meliputi Kota Tarakan, Kabupaten Berau dan Kabupaten Bulungan. Potensinya batubara, emas, minyak, dan gas bumi.

Potensi pertanian yang telah berkembang di Kabupaten Malinau antara lain padi sawah, padi ladang, jagung, kedelai, dan lain-lain. Potensi perkebunan diantaranya; kebun karet yang tercatat seluas 2.222,7 Ha yang terdiri atas areal perkebunan rakyat, perkebunan swasta, dan perkebunan besar negara; kelapa sawit yang tercatat seluas 1.707,4 Ha; kopi seluas 422,6 Ha; kakao seluas 680,5 Ha.

Potensi perikanan dan kelautan didominasi oleh udang, ikan, dan rumput laut. Produksi perikanan budidaya terbesar di Kabupaten Malinau pada tahun 2021 adalah produksi rumput laut yang mencapai 627.876 ton. Produksi rumput laut tersebut berada di Kabupaten Nunukan yang mencapai 416.230 ton dan di Kota Tarakan yang mencapai 211.646 ton. Produksi udang basah pada tahun 2021 mencapai 9.240 ton. Hasil perikanan yang juga prospek sebagai bahan baku industri adalah kepiting, baik daging maupun cangkangnya.

2.2.3. Lembaga diklat dan Litbang

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan. Pentingnya ketersediaan SDM yang berkualitas menjadikan lembaga pendidikan sebagai salah satu bidang pembangunan yang harus diperhatikan. Lembaga pendidikan, seperti sekolah, perguruan tinggi, dan pusat pelatihan, berperan penting dalam menciptakan, mengembangkan, dan mempertahankan SDM berkualitas. Oleh karena itu ketersediaan lembaga pendidikan di suatu daerah merupakan sumber daya yang sangat penting dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri. Ketersediaan lembaga pendidikan di Kabupaten Malinau pada tahun 2021, terdiri atas 109 sekolah setara SD, 40 sekolah setara SMP,

dan 23 sekolah setara SMA. Selain sekolah, juga terdapat satu lembaga pendidikan tinggi, yaitu Politeknik Malinau.

2.2.4. Pembiayaan Industri

Pembiayaan industri merujuk pada metode dan sumber pembiayaan yang digunakan untuk mendukung pertumbuhan, pengembangan, dan operasi industri. Industri-industri memerlukan modal untuk berbagai tujuan, seperti investasi dalam fasilitas, pengadaan peralatan, riset dan pengembangan, peningkatan kualitas produk, dan pengelolaan operasional sehari-hari. Pembiayaan dan investasi di sektor industri adalah kunci bagi pertumbuhan, pengembangan, dan keberlanjutan industri. Investasi dapat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur, teknologi, inovasi, dan operasi perusahaan dalam sektor industri.

Terkait dengan pembiayaan usaha, keberadaan kantor bank di daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri lokal. Salah satu kontribusi utama adalah melalui penyediaan sumber pendanaan yang vital bagi perusahaan-perusahaan di daerah tersebut. Dengan adanya ketersediaan pinjaman dari bank, pelaku industri dapat mengakses modal yang diperlukan untuk melakukan investasi dalam teknologi, memperluas kapasitas produksi, dan mengatasi kebutuhan modal kerja. Ini menjadi pondasi penting bagi perkembangan ekonomi lokal dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor industri.

Menurut data OJK, di kabupaten Malinau terdapat 4 Kantor Cabang Pembantu untuk Bank Persero dan 21 Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang terdiri dari 1 Kantor Cabang, 10 Kantor Cabang Pembantu dan 10 Kantor Kas.

2.3. Sarana dan Prasarana

Pembangunan dan pengembangan industri di Kabupaten Malinau memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan industri. Sarana dan prasarana tersebut meliputi pengelolaan lingkungan, ketersediaan lahan industri yang berupa kawasan industri dan atau kawasan peruntukan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, jaringan transportasi, jaringan komunikasi, fasilitas jaringan air bersih, fasilitas sanitasi, infrastruktur penunjang seperti lembaga uji, kawasan berikat, serta kawasan pergudangan.

2.3.1. Pengelolaan Lingkungan

Untuk pengelolaan lingkungan, di Kabupaten Malinau terdapat lembaga/instansi teknis yang bertanggung jawab dalam mengelola, mengawasi, dan melaksanakan berbagai kebijakan, program, dan tindakan terkait dengan lingkungan hidup, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau. Selain di pemerintah provinsi, dinas lingkungan hidup juga ada pada setiap pemerintah kabupaten/kota.

2.3.2. Lahan Industri

Dalam rangka mendorong perkembangan industri pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya infrastruktur, termasuk infrastruktur lahan industri. Infrastruktur lahan industri berupa kawasan industri (KI) dan atau kawasan peruntukan industri (KPI). Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketersediaan lahan Industri dapat diidentifikasi pada dokumen RTRW Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa Penetapan kawasan peruntukan industri diarahkan di setiap kabupaten/kota, baik berupa kawasan industri, sentra industri kecil menengah, maupun perusahaan-perusahaan industri. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang dokumen RTRW Kabupaten Malinau Tahun 2012-2032, telah disiapkan ruang untuk pemanfaatan sebagai Kawasan Peruntukan Industri yang terdiri atas kawasan industri kecil dan industri menengah. Kawasan industri tersebut meliputi:

- a. industri kecil berupa industri kerajinan rumah tangga terdapat di seluruh ibukota kecamatan;
- b. industri menengah berupa industri pengolahan batubara, penggilingan batu, pengolahan air mineral, pakan ternak dan kayu olahan terdapat di Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat dan Kecamatan Malinau Selatan; dan
- c. kawasan industri pengolahan batubara merupakan kawasan pengolahan dan tempat penimbunan sementara batubara di Malinau Hilir Kecamatan Malinau Kota dengan luas kurang lebih 130 Ha.

2.3.3. Jaringan Energi dan Kelistrikan

Sarana jaringan energi listrik adalah bagian penting dari infrastruktur yang mendukung pembangunan dan pengembangan industri. Jaringan energi listrik mencakup berbagai elemen yang memastikan pasokan listrik yang stabil dan andal untuk kebutuhan industri, seperti pembangkit, transmisi, distribusi, dan lain-lain.

2.3.4. Jaringan Transportasi

Ketersediaan infrastruktur transportasi yang baik memainkan peran kunci dalam pembangunan industri. Infrastruktur transportasi yang efisien dan andal membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan industri. Infrastruktur transportasi yang baik perlu dirancang dengan baik dan dikelola dengan efisien. Ini termasuk pemeliharaan rutin, perbaikan, dan perluasan ketika diperlukan.

Infrastruktur transportasi mencakup berbagai jenis sarana dan prasarana yang mendukung pergerakan orang dan barang. Sebagaimana di uraikan pada Sub Bab sebelumnya, di Kabupaten Malinau infrastruktur transportasi yang tersedia yaitu jaringan jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan bandar udara.

2.3.5. Jaringan Komunikasi

Telekomunikasi adalah salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi dan pengembangan sektor industri. Peran telekomunikasi terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, dan ketergantungan pada infrastruktur telekomunikasi yang kuat semakin meningkat dalam perekonomian global. Telekomunikasi memberikan akses ke informasi dan pengetahuan yang sangat penting bagi perusahaan dan individu. Dengan akses ke internet, perusahaan dapat mengakses data pasar, tren industri, riset, dan informasi penting lainnya yang dapat membantu mereka mengambil keputusan yang lebih baik. Ini membantu dalam perencanaan strategis dan inovasi dalam sektor industri.

Untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi dalam pengembangan industri, terdapat jasa pelayanan pos dan telekomunikasi di Kabupaten Malinau, yaitu meliputi pengiriman surat, kargo, telepon, dan faximile. Selain itu terdapat beberapa provider dengan jangkauan jaringan yang semakin luas. Jumlah kantor pos pembantu di Kabupaten Malinau pada tahun 2022 sebanyak 4 unit. Pada tahun yang sama terdapat 87

menara BTS di seluruh wilayah Malinau dimana 3 diantaranya tidak aktif atau rusak. Operator di Malinau didominasi oleh Telkomsel dengan bagian mencapai 90 persen.

2.3.6. Jaringan Air Bersih dan Sanitasi

Dalam konteks pembangunan industri, ketersediaan infrastruktur jaringan air bersih merupakan faktor penting yang memengaruhi daya saing, keberlanjutan, dan pertumbuhan sektor industri. Investasi dalam infrastruktur air bersih yang baik dapat membawa manfaat jangka panjang bagi perkembangan ekonomi dan sosial. Infrastruktur jaringan air bersih yang baik memberikan pasokan air yang aman dan konsisten ke fasilitas industri. Air bersih digunakan dalam berbagai proses produksi, pembersihan peralatan, pendinginan, dan banyak aspek lainnya dalam sektor industri. Ketersediaan air bersih yang dapat diandalkan sangat penting untuk menjaga kelancaran operasi dan kualitas produk. Sanitasi merupakan upaya untuk menyehatkan lingkungan hidup manusia terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara. Fasilitas sanitasi meliputi pelayanan air bersih, air limbah, toilet atau jamban yang bersih, persampahan, drainase, dan lain-lain.

Sanitasi layak adalah hal yang krusial untuk mencegah penyebaran penyakit, menjaga kesehatan masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup. Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah lokus penyelenggaraan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), yaitu program untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat. Program Pamsimas berperan dalam menyediakan dukungan finansial baik untuk investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun investasi non-fisik dalam bentuk manajemen, dukungan teknis, dan pengembangan kapasitas.

2.4. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Pembangunan dan pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) harus menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Industri yang disusun. Pembangunan dan pemberdayaan IKM dapat berperan dalam penguatan struktur industri secara keseluruhan. Pemberdayaan IKM merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan bagi pelaku usaha IKM. Upaya pemberdayaan industri kecil sangat penting karena mereka sering kali menjadi pilar ekonomi

lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung perkembangan ekonomi yang inklusif.

Pemerintah Kabupaten Malinau melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan setiap tahun aktif menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan bagi IKM. Pemberdayaan dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan SDM IKM, diantaranya perajin batik, anyaman, aneka kuliner, sosialisasi dan fasilitasi HaKI (merek), serta fasilitasi bantuan mesin dan peralatan produksi. Kegiatan lainnya adalah pembangunan dan rehabilitasi sarana produksi atau pengolahan hasil pertanian serta pembangunan ruang pameran dan penjualan produk IKM.

Pada tahun 2022, kegiatan pemberdayaan IKM berhasil menumbuhkan unit usaha baru sebanyak 269 IKM. Pertumbuhan industri Kabupaten Malinau pada Tahun 2022 ini terjadi pada industri kecil maupun industri menengah, sementara industri besar cenderung tetap. Hal ini mengingat bahwa kebijakan tata ruang Kabupaten Malinau yang terbatas untuk adanya penambahan jumlah industri besar.

Jenis dan kelompok usaha industri yang berkembang di Kabupaten Malinau dapat dikelompokkan dalam enam kelompok industri, yaitu industri pangan/agro, industri kerajinan, industri logam, industri bahan bangunan, industri furniture, dan industri konveksi sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.3. berikut.

Tabel 2.3.
Kelompok dan Usaha Industri yang Berkembang
di Kabupaten Malinau Tahun 2023

Kelompok Industri	Jenis Industri	Kelompok Industri	Jenis Industri
Pangan/ Agro	Roti dan kue	Logam	Bengkel
	Penggilingan daging		Las, teralis, bubut
	Penggilingan padi		Pandai besi
	Depo air isi ulang		Penggilingan aspal
	Tahu dan tempe		Pembuatan perahu
	Pembuatan mie		Pengolahan aluminium
	Kopi bubuk		Service elektronik
	Minuman tradisional		Percetakan

	Minyak sawit	Bahan	Bata/batako/paving
	Anyaman	Bangunan	Moulding
Kerajinan	Manik-manik	Furniture	Meubelair
	Ukiran	Konveksi	Penjahitan

BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

3.1. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Malinau

Dalam konteks pemerintah daerah, visi mencerminkan gambaran ideal tentang masa depan yang diinginkan, membimbing setiap kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam rumusan visi, terdapat unsur ambisi dan inovasi yang menciptakan tantangan untuk terus berkembang serta menciptakan kerangka kerja yang memotivasi dan mempersatukan masyarakat.

Visi pembangunan Kabupaten Malinau tertuang di dalam dokumen RPJMD Malinau Tahun 2021-2026 adalah:

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malinau yang Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan Didukung oleh Pemerintahan yang Profesional

Visi tersebut menunjukkan bahwa selama lima tahun ke depan pencapaian keberhasilan pembangunan oleh Bupati dan wakil Bupati terpilih dapat diukur dari birokrasi yang **profesional** yakni pemerintahan yang benar dan bersih (*good and clean governance*) efektif dan efisien didukung oleh aparatur pemerintah yang memiliki pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan responsif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat untuk **mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, mandiri, dan berkeadilan**.

Misi merupakan penjabaran konkrit dari visi, menandakan komitmen pemerintah atau organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan besar yang telah dirumuskan. Misi mencakup langkah-langkah taktis dan program-program spesifik yang akan diimplementasikan untuk merealisasikan visi tersebut.

Sesuai dengan visi di atas, maka misi yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 sebagai berikut.

- Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul
- Misi 2 Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Potensi Daerah, Karakteristik, dan Kearifan Lokal
- Misi 3 Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan
- Misi 4 Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan

3.2. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Malinau

Dengan memperhatikan visi, misi, dan tema pembangunan Kabupaten Malinau, serta visi, misi, dan sasaran pembangunan industri nasional (RIPIN), maka dirumuskan tujuan pembangunan industri Kabupaten Malinau sebagai berikut.

1. Meningkatkan pertumbuhan industri;
2. Meningkatnya kontribusi sektor industri dalam perekonomian daerah;
3. Meningkatkan pertumbuhan industri;
4. Meningkatkan penyerapan tenaga di sektor industri;
5. Meningkatkan investasi PMDN dan PMA di sektor industri;
6. Meningkatnya nilai ekspor produk industri.

3.3. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Malinau

Sasaran pembangunan industri merupakan fokus utama dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang luas, serta meningkatkan nilai tambah sumber daya lokal. Sasaran ini digunakan sebagai panduan untuk mengukur keberhasilan pembangunan dan memberikan arah pada kebijakan dan program pembangunan industri. Sasaran pembangunan sektor industri di Kabupaten Malinau dalam dua puluh tahun ke depan disajikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Sasaran Pengembangan Industri
Kabupaten Malinau Tahun 2024-2044

No.	Sasaran	Satuan	2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044
1	Pertumbuhan sektor industri (non migas)	%	5%	7%	8%	9%
2	Kontribusi industri non migas terhadap PDRB	%	12%	15%	18%	20%

3	Jumlah tenaga kerja di sektor industri (non migas)	Orang	50,000	70,000	90,000	120,000
4	Nilai investasi sektor industri (non migas)					
4.1	Penanaman modal dalam negeri	Rp Miliar	500	800	1,200	1,500
4.2	Penanaman modal asing	US\$ Juta	50	90	120	150
5	Nilai ekspor produk industri (non migas)	Rp Miliar	150	200	300	400

Sasaran pengembangan industri Kabupaten Malinau Tahun 2024-2024 ini, berdasarkan analisis tren dan potensi pertumbuhan sektor industri non-migas di Kabupaten Malinau dapat dijelaskan melalui beberapa faktor utama:

1. Pertumbuhan Sektor Industri (Non Migas)
 - a) Tahun 2024-2028
Sektor industri diperkirakan tumbuh sekitar 5% sebagai titik awal setelah fase pemulihan akibat pandemi dan kebijakan ekonomi yang mendukung pengembangan sektor non-migas.
 - b) Tahun 2029-2033
Dengan adanya investasi yang lebih banyak, perbaikan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas produksi, diharapkan pertumbuhan sektor industri dapat meningkat hingga 7%.
 - c) Tahun 2034-2038
Setelah terjalinnya hubungan investasi yang stabil dan lebih banyak inovasi teknologi, sektor ini diperkirakan akan tumbuh lebih agresif hingga 8%.
 - d) Tahun 2039-2044
Pertumbuhan dapat mencapai 9%, seiring dengan tercapainya keberlanjutan ekonomi, investasi asing yang lebih besar, serta penguatan sektor industri yang berkelanjutan.
2. Kontribusi Industri Non-Migas Terhadap PDRB
 - a) Tahun 2024-2028
Kontribusi dari sektor industri non-migas pada PDRB diperkirakan sekitar 12%. Ini merupakan hasil dari upaya pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan pada sektor migas.
 - b) 2029-2033
Dengan perkembangan sektor industri dan penerapan kebijakan yang mendukung, kontribusi ini diperkirakan meningkat menjadi 15%.
 - c) Tahun 2034-2038
Peningkatan produksi dan ekspor yang lebih baik, serta beragam kebijakan yang mendukung diversifikasi ekonomi, diperkirakan akan mendorong kontribusi sektor ini menjadi 18%.

- d) Tahun 2039-2044
Pada tahun ini, diharapkan sektor industri non-migas dapat memberikan kontribusi sebesar 20% terhadap PDRB, seiring dengan keberhasilan transformasi ekonomi daerah.
3. Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Industri (Non Migas)
- a) Tahun 2024-2028
Pada tahap awal pembangunan industri non-migas, sekitar 50,000 orang diperkirakan bekerja di sektor ini.
 - b) Tahun 2029-2033
Seiring dengan meningkatnya jumlah investasi dan perluasan sektor industri, jumlah tenaga kerja diperkirakan meningkat menjadi 70,000 orang.
 - c) 2034-2038
Peningkatan produksi dan ekspor sektor industri akan menyebabkan penambahan jumlah tenaga kerja menjadi 90,000 orang.
 - d) Tahun 2039-2044
Dengan semakin berkembangnya industri dan kontribusi sektor non-migas yang meningkat, jumlah tenaga kerja diperkirakan akan mencapai 120,000 orang.
4. Nilai Investasi Sektor Industri (Non-Migas):
- a) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) diperkirakan akan terus meningkat, mengikuti perkembangan sektor industri yang terus tumbuh.
 - b) Tahun 2024-2028
Investasi awal diperkirakan masih dalam skala kecil, sekitar Rp 500 Miliar (PMDN) dan US\$ 50 Juta (PMA), sebagai tahap awal untuk pembangunan dan pengembangan industri.
 - c) Tahun 2029-2033
Dengan lebih banyak kebijakan yang mendukung dan terbukanya peluang investasi, PMDN diperkirakan meningkat menjadi Rp 800 Miliar dan PMA US\$ 90 Juta.
 - d) Tahun 2034-2038
Investasi akan terus meningkat, mencapai Rp 1,200 Miliar untuk PMDN dan US\$ 120 Juta untuk PMA, karena sektor ini semakin menarik perhatian investor.
 - e) Tahun 2039-2044
Pada tahun ini, PMDN diperkirakan mencapai Rp 1,500 Miliar dan PMA US\$ 150 Juta, sebagai hasil dari pertumbuhan sektor industri yang matang dan keberlanjutan ekonomi.
5. Nilai Ekspor Produk Industri (Non-Migas):
- a) Tahun 2024-2028
Nilai ekspor sektor industri non-migas diperkirakan sekitar Rp 150 Miliar, dengan fokus pada pasar domestik dan ekspor terbatas.

- b) Tahun 2029-2033
Dengan semakin berkembangnya sektor industri, nilai ekspor diperkirakan meningkat menjadi Rp 200 Miliar, seiring dengan diversifikasi produk dan peningkatan kualitas.
- c) Tahun 2034-2038
Nilai ekspor dapat meningkat lebih signifikan, mencapai Rp 300 Miliar, seiring dengan penetrasi pasar global yang lebih luas.
- d) Tahun 2039-2044
Pada tahun ini, sektor industri non-migas diperkirakan dapat mengeksport produk senilai Rp 400 Miliar, berkat penerapan teknologi yang efisien dan kualitas produk yang semakin kompetitif.

Secara keseluruhan, proyeksi tersebut didasarkan pada tren pertumbuhan positif dalam sektor industri non-migas di Kabupaten Malinau. Prediksi ini didukung oleh berbagai faktor strategis, termasuk implementasi kebijakan pemerintah yang proaktif dalam mendorong investasi, penguatan infrastruktur yang memadai, serta peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan yang berkesinambungan. Selain itu, perhatian terhadap pengembangan kualitas produk industri, baik dari segi inovasi maupun efisiensi produksi, turut menjadi landasan dalam memacu daya saing sektor industri di tingkat lokal, nasional, hingga internasional.

Selain itu, sasaran kualitatif pembangunan industri Kabupaten Malinau tersebut dirumuskan berdasarkan asumsi yang didukung oleh komitmen pemerintah dan pihak terkait yang berkepentingan untuk tercapainya kondisi sebagai berikut.

1. Stabilitas perkembangan ekonomi global yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor nasional dan hasil produk industri Kabupaten Malinau;
2. Stabilitas sosial dan politik di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, dan nasional terjaga serta dukungan masyarakat di dalam transformasi peran sektor ekonomi khususnya dari pertanian ke industri;
3. Ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi bahan baku dan produk industri;
4. Koordinasi antar OPD (organisasi perangkat daerah)/instansi dan peran aktif pemerintah kabupaten/kota dalam pembangunan industri.

5. Kualitas dan kompetensi SDM industri berkembang dan mendukung peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri.

BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN MALINAU

4.1. Strategi Pembangunan Industri

Sektor industri merupakan salah satu sektor unggulan dan penggerak utama pembangunan ekonomi di banyak negara atau daerah. Hal ini karena sektor industri memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan nilai tambah ekonomi suatu negara atau daerah. Sektor industri juga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pembangunan infrastruktur, peningkatan teknologi dan inovasi, dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri, serta dapat meningkatkan penerimaan negara dan daerah melalui pembayaran pajak oleh industri dan kenaikan penerimaan dari pajak dan retribusi.

Dengan peran yang demikian strategis, sudah selayaknya sektor industri mendapat perhatian pemerintah untuk dibangun dan dikembangkan dengan lebih baik. Strategi pembangunan industri harus dirancang dengan tepat dan mencakup sejumlah aspek yang holistik dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Strategi mencakup serangkaian tindakan konkret, program-program, proyek-proyek, kebijakan, dan inisiatif yang dirancang untuk mencapai tujuan tersebut. Rencana tindakan juga mencakup alokasi sumber daya, jadwal pelaksanaan, dan tanggung jawab masing-masing pihak terkait. Strategi pembangunan industri daerah berfungsi sebagai panduan penting yang membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, mengarahkan investasi, meningkatkan kerja sama antara pemangku kepentingan, dan mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan pengembangan ekonomi. Dengan pendekatan yang matang dan strategi yang terdefinisi dengan baik, pembangunan industri daerah memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Langkah awal dalam merumuskan strategi pembangunan industri adalah mengidentifikasi potensi lokal yang dapat dijadikan landasan

pengembangan. Hal ini mencakup analisis terhadap sumber daya alam, tenaga kerja, dan infrastruktur yang ada di daerah tersebut. Identifikasi ini menjadi dasar untuk menentukan sektor industri yang memiliki potensi unggul dan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemberdayaan sektor UMKM dan industri kreatif menjadi bagian integral dari strategi pembangunan industri. Mendukung pertumbuhan UMKM akan menciptakan keberagaman ekonomi dan membantu mendorong inklusivitas. Sementara itu, industri kreatif dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang berbasis pada inovasi dan ekspresi kreativitas, memberikan dampak positif pada citra daerah. Pengembangan sumber daya manusia juga merupakan bagian dari strategi pembangunan industri yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan industri. Program pelatihan, pendidikan vokasi, dan kerja sama dengan lembaga pendidikan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualifikasi dan keterampilan serta menciptakan tenaga kerja yang handal dan siap bersaing di pasar industri.

Strategi selanjutnya adalah melakukan diversifikasi ekonomi dan membangun kolaborasi antara pemerintah, swasta, lembaga terkait, dan pelaku usaha industri. Diversifikasi ekonomi dengan menciptakan keseimbangan antara sektor industri yang berbeda akan memberikan ketahanan ekonomi dan mengurangi risiko tergantung pada satu sektor saja. Hal ini mendorong pengembangan sektor-sektor baru yang saling mendukung dan menciptakan sinergi positif. Sementara itu kolaborasi yang dibangun antara pemerintah dan pihak terkait lainnya akan menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pertumbuhan industri.

Namun, kesuksesan strategi ini tidak hanya terletak pada perencanaan awal. Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan menjadi elemen penting dalam memastikan implementasi yang efektif. Melalui pemantauan rutin dan evaluasi yang cermat, pemerintah daerah dapat menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan perkembangan dan perubahan dalam lingkungan industri.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi atas kondisi ekonomi, potensi unggulan lokal, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, serta capaian pembangunan industri Kabupaten Malinau dalam beberapa tahun terakhir, maka upaya pengembangan industri terus dilakukan melalui strategi pembangunan berikut.

1. Mengembangkan industri hulu dan industri hilir berbasis sumber daya lokal yang berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan kapasitas produksi industri komoditas unggulan.
3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas SDM industri.
4. Meningkatkan dan pemantapan infrastruktur industri
5. Memperluas akses pasar.
6. Meningkatkan jejaring dan kolaborasi antarinststitusi terkait.
7. Merumuskan dan menerapkan kebijakan afirmatif untuk pengembangan industri, khususnya IKM.
8. Membangun Sentra IKM.
9. Mengembangkan industri kreatif berbasis kearifan lokal.

4.2. Program Pembangunan Industri

Mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, maka program pembangunan industri Kabupaten Malinau dilakukan dengan memperhatikan dua hal penting, yaitu:

- 1) Kebijakan yang bersifat lintas sektoral,

Merujuk pada pendekatan yang mengintegrasikan berbagai sektor atau bidang kebijakan dalam suatu program atau inisiatif tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk memecahkan permasalahan kompleks yang perlu melibatkan lebih dari satu sektor. Dalam konteks ini, pemerintah mengambil langkah-langkah strategis yang melibatkan koordinasi dan kolaborasi antarlembaga serta sektor, untuk mencapai hasil yang holistik dan berkelanjutan. Program yang terkait dengan kebijakan ini meliputi Pengembangan Sumber Daya Industri, Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri, Pemberdayaan Industri, dan Perwilayahan Industri.

- 2) Program pembangunan Industri Unggulan.

Kebijakan Pembangunan Industri Unggulan adalah strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor industri tertentu yang memiliki potensi dan keunggulan komparatif di suatu daerah atau negara. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor industri yang memiliki daya saing tinggi dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pembangunan Industri Unggulan dilakukan melalui; pengembangan sumber daya manusia industri; pemanfaatan sumber daya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; serta penyediaan sumber pembiayaan.

4.2.1. Penetapan, Sasaran, dan Program Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Kabupaten Malinau

1) Penetapan Industri Unggulan

Penetapan industri unggulan Kabupaten Malinau dilakukan melalui beberapa fase dan analisis, yaitu:

- a. Diawali dengan mengidentifikasi sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada ekonomi daerah. Hal ini dapat diketahui dengan mengakses dan menganalisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Produk Domestik Bruto (PDB) daerah.
- b. Membuat daftar panjang sektor berdasarkan hasil analisis umum (*matrix of assessment*) dengan menggunakan tiga kriteria pokok:
 - Kriteria Keunggulan; *mencakup faktor kontinuitas bahan baku dukungan SDM, pemasaran, ketersediaan dan, dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;*
 - Kriteria Manfaat; *mencakup faktor nilai tambah ekonomi, nilai tambah sosial dan prestise/kekhasan daerah;*
 - Kriteria Penerimaan Stakeholders; *mencakup faktor kesiapan dan kesediaan masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha.*
- c. Pada tahap ketiga dilakukan pemilihan daftar pendek (*short-list*) komoditas unggulan (melalui *Focus Group Discussion, FGD* stakeholders Daerah).
- d. Tahapan keempat yaitu penentuan komoditas unggulan prioritas yang akan masuk sebagai komoditas basis dalam RPIK.
- e. Penentuan industri unggulan.

Tabel 4.1

Daftar Sektor dan Jenis Industri Prioritas Nasional Berdasarkan RIPIN 2015-2035

No.	Industri Prioritas	Jenis Industri
1	Industri pangan	Industri Pengolahan Ikan, Industri Pengolahan Susu, Industri Bahan Penyegar, Industri Pengolahan Minyak Nabati, Industri Pengolahan Buah-Buahan dan Sayuran, Industri Tepung, Industri Gula Berbasis Tebu,
2	Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan	Industri Farmasi dan Kosmetik, Industri Alat Kesehatan
3	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka	Industri Tekstil, Ind. Kulit dan Alas Kaki, Industri Furnitur dan Barang Lainnya dari Kayu, Industri Plastik, Pengolahan Karet dan barang dari karet

4	Industri Alat Transportasi	Industri Kendaraan Bermotor, Industri Kereta Api, Industri Perkapalan, Industri Kedirgantaraan
5	Industri Elektronika dan Telematika/ICT	Industri Elektronika, Industri Komputer, Industri Peralatan Komunikasi
6	Industri Pembangkit Energi	Industri Alat Kelistrikan
7	Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri	Industri Mesin dan Perlengkapan, Industri Komponen, Industri Bahan Penolong
8	Industri Hulu Agro	Industri Oleofood, Industri Oleokimia, Industri Kemurgi, Industri Pakan, Industri Barang dari Kayu, Industri Pulp dan Kertas
9	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	Industri Pengolahan dan Pemurnian Besi dan Baja Dasar, Industri Pengolahan dan Pemurnian Logam Dasar Bukan Besi, Industri Logam Mulia, Tanah Jarang (Rare Earth), dan Bahan Bakar Nuklir, Industri bahan galian non logam
10	Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara	Industri Petrokimia Hulu, Industri Kimia Organik, Industri Resin Sintetik dan Bahan Plastik, Industri Karet Alam dan Sintetik, Industri Barang Kimia Lainnya

Selain berdasarkan analisis diatas, dalam rangkaian penetapan industri unggulan Kabupaten Malinau juga turut mempertimbangkan hasil sinkronisasi Daftar Industri Prioritas Nasional (Tabel 4.1) dan Industri Prioritas untuk wilayah pengembangan industri Kalimantan Bagian Timur, khususnya Kalimantan Utara sebagaimana ditetapkan dalam RIPIN, yaitu:

1. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara,
2. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam,
3. Industri pangan, dan
4. Industri Hulu Agro.

Berdasarkan hasil rangkaian analisis di atas, maka ditentukan enam Industri Unggulan Kabupaten Malinau yang akan dikembangkan dalam dua puluh tahun ke depan dengan jenis dan kriteria mengacu pada Kriteria Baku Lapangan Industri (KBLI) Tahun 2020, empat digit, sebagai berikut.

Tabel 4.2
Daftar Industri Unggulan Kabupaten Malinau
Berdasarkan KBLI 2020, 4 Digit dan 5 Digit

KBLI (SUBGOLONGAN)	KBLI (KELOMPOK)
1043 (<i>Industri Minyak Mentah/Murni Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) Dan Minyak Goreng Kelapa Sawit</i>)	10431 (<i>Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)</i>),
	10432 (<i>Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)</i>)
	10437 (<i>Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit</i>)
1073 (<i>Industri Kakao, Cokelat dan Kembang gula</i>)	10731 (<i>Industri Kakao</i>)
	10732 (<i>Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula dari Coklat</i>)
	110733 (<i>Industri Manisan Buah-buahan Dan Sayuran Kering</i>)
1313 (<i>Industri Penyempurnaan Tekstil</i>)	13134 (<i>Industri Batik</i>)
1629 (<i>Industri Barang Lainnya dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenisnya</i>)	16291 (<i>Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu</i>)
	16293 (<i>Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller</i>)
3100 (<i>Industri Furnitur</i>)	31001 (<i>Industri Furnitur Dari Kayu</i>)
	31002 (<i>Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu</i>)

Selanjutnya, tahapan pengembangan industri unggulan tersebut disajikan dalam tabel 4 .3

Tabel 4.3
Tahapan Pembangunan Industri Unggulan
Kabupaten Malinau

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri		
		2024-2029	2029-2034	2034-2044
1	Industri Pengola-han Sawit	<i>Crude Palm Oil,</i>	<i>Crude Palm Oil, Crude Palm Kernel Oil Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit</i>	<i>Crude Palm Oil, Crude Palm Kernel Oil Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit</i>
2	Industri Pengolahan	<i>bubuk kakao, lemak kakao, pasta kakao, bungkil kakao dan produk kakao lainnya.</i>	<i>bubuk kakao, lemak kakao, pasta kakao, bungkil kakao dan produk kakao lainnya.</i>	<i>bubuk kakao, lemak kakao, pasta kakao, bungkil kakao dan produk kakao lainnya.</i>

Hasil Perkebunan	<i>gula-gula dari coklat</i>	<i>gula-gula dari coklat</i>	<i>gula-gula dari coklat</i>
		<i>olesan dan isian berbasis kakao</i>	<i>cokelat compound, coklat couverture, coklat putih, olesan dan isian berbasis kakao</i>
3 Industri Batik	<i>Pembuatan kain batik, kerajinan berbasis kain batik</i>	<i>Pembuatan kain batik, kerajinan berbasis kain batik</i>	<i>Pembuatan kain batik, kerajinan berbasis kain batik</i>
		<i>Batik bersertifikat industri hijau</i>	<i>Batik bersertifikat industri hijau</i>
4 Industri Pengolahan Rotan	<i>tikar, webbing, lampit, tas, topi</i>	<i>tikar, webbing, lampit, tas, topi</i>	<i>tikar, webbing, lampit, tas, topi</i>
	<i>meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, penyekat ruangan dan sejenisnya.</i>	<i>meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, penyekat ruangan dan sejenisnya.</i>	<i>meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, penyekat ruangan dan sejenisnya.</i>
	<i>kerajinan dengan bahan baku limbah industri pengolahan rotan,</i>	<i>kerajinan dengan bahan baku limbah industri pengolahan rotan,</i>	<i>kerajinan dengan bahan baku limbah industri pengolahan rotan,</i>
		<i>High furniture rotan bersertifikat industri hijau,</i>	<i>High furniture rotan bersertifikat industri hijau,</i>
5 Industri Pengolahan Kayu	<i>meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, kabinet, penyekat ruangan dan sejenisnya</i>	<i>meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, kabinet, penyekat ruangan dan sejenisnya</i>	<i>meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, kabinet, penyekat ruangan dan sejenisnya</i>
	<i>aneka produk berbasis limbah kayu</i>	<i>aneka produk berbasis limbah kayu</i>	<i>aneka produk berbasis limbah kayu</i>
	<i>barang kerajinan dan ukir-ukiran dari kayu, seperti relief, vas bunga, pigura dan kap lampu</i>	<i>barang kerajinan dan ukir-ukiran dari kayu, seperti relief, topeng, patung, vas bunga, pigura dan kap lampu</i>	<i>barang kerajinan dan ukir-ukiran dari kayu, seperti relief, topeng, patung, vas bunga, pigura dan kap lampu</i>
	<i>Barang Bangunan Dari Kayu</i>	<i>Barang Bangunan Dari Kayu</i>	<i>Barang Bangunan Dari Kayu</i>
		<i>komponen berbasis kayu (wood working, laminate, dan finger joint),</i>	<i>komponen berbasis kayu (wood working, laminate, dan finger joint),</i>

2) Sasaran dan Program Pembangunan Industri Kabupaten Malinau

Sasaran dan program-program masing-masing industri unggulan di atas dijabarkan sebagai berikut.

a. Industri Pengolahan Sawit

Tabel 4.4
Sasaran Pembangunan Industri Pengolahan Sawit
Kabupaten Malinau Tahun 2024-2044

No.	Sasaran	Satuan	2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044
1	Peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit	%	4%	6%	8%	10%
2	Industri hilir pengolahan sawit yang tumbuh	unit	2	4	6	8
3	Peningkatan tenaga kerja di sektor industri pengolahan sawit	%	3%	5%	7%	9%
4	Peningkatan nilai investasi sektor industri pengolahan sawit	%	5%	8%	10%	12%
5	Peningkatan ekspor produk olahan sawit	%	6%	9%	12%	15%

1. Peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit, disesuaikan dengan potensi penggunaan teknologi sederhana dan intensifikasi lahan, mengingat data menunjukkan peningkatan produksi yang wajar.
2. Industri hilir pengolahan sawit yang tumbuh, pertumbuhan terbatas pada unit industri baru yang realistis berdasarkan tingkat investasi dan kebutuhan pasar lokal serta ekspor.
3. Peningkatan tenaga kerja di sektor industri pengolahan sawit, diproyeksikan mengikuti laju pertumbuhan industri yang bertahap, dengan peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan dan penyerapan baru.
4. Peningkatan nilai investasi sektor industri pengolahan sawit, estimasi konservatif untuk menghindari lonjakan yang tidak realistis, mempertimbangkan investasi berbasis kebutuhan lokal dan daya tarik investor.
5. Peningkatan ekspor produk olahan sawit, prediksi pertumbuhan moderat sejalan dengan pengembangan hilirisasi produk seperti minyak sawit mentah (CPO) dan biodiesel.

Tabel 4.5
Program Pembangunan Industri Pengolahan Sawit
Kabupaten Malinau Tahun 2024-2044

No.	Program / Rencana Aksi	2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044
A. Pengembangan SDM Perkebunan Sawit					
1	Menyelenggarakan pelatihan Good Agricultural Practices (GAP)	Pelatihan dasar bagi petani	Penguatan pelatihan tingkat lanjut	Sertifikasi kompetensi petani	Pelatihan berbasis teknologi
2	Sosialisasi standar Indonesia	Sosialisasi awal di desa	Pendampingan implementasi ISPO	Evaluasi kepatuhan ISPO	Peningkatan ISPO berbasis ekspor

	Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi petani				
B. Penumbuhan Industri Hilir Pengolahan Sawit					
3	Membangun sentra pengolahan sawit	Identifikasi lokasi strategis	Pembangunan fasilitas dasar	Penyelesaian sentra baru	Optimalisasi sentra berbasis teknologi hijau
4	Meningkatkan promosi peluang investasi	Promosi regional	Promosi nasional	Promosi internasional	Promosi berbasis teknologi digital
5	Menciptakan iklim investasi yang kondusif (perizinan, sarana, teknologi)	Penyederhanaan perizinan awal	Pengembangan sarana prasarana	Integrasi teknologi canggih	Optimalisasi kebijakan investasi hijau
6	Meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan lembaga pembiayaan & R&D	Kerjasama dengan lembaga lokal	Kolaborasi nasional	Penguatan kolaborasi global	Inovasi produk berbasis hasil penelitian
C. Pengembangan SDM dan Produk Industri Pengolahan Sawit					
7	Mendirikan dan mengembangkan lembaga diklat khusus pengolahan sawit	Pembentukan lembaga diklat awal	Pengembangan kurikulum berbasis pasar	Sertifikasi lulusan diklat	Penguatan lembaga sebagai pusat pelatihan global
8	Mengembangkan produk dengan praktik keberlanjutan (termasuk pemanfaatan limbah)	Edukasi pengelolaan limbah	Produksi produk berbasis limbah	Optimalisasi praktik hijau	Produk keberlanjutan dengan teknologi terbaru
9	Diversifikasi dan inovasi produk	Penelitian produk turunan awal	Peluncuran produk baru	Diversifikasi berbasis teknologi	Globalisasi produk inovatif
10	Menyelenggarakan workshop, pembinaan, dan pengawasan pelaku industri	Workshop tingkat dasar	Penguatan pembinaan berbasis inovasi	Pengawasan intensif	Evaluasi dan pembinaan berbasis sertifikasi global
D. Penciptaan dan Pengembangan Pasar Produk Industri Hilir Pengolahan Sawit					
11	Menyelenggarakan promosi/pameran baik di dalam maupun di luar negeri	Promosi pasar lokal	Promosi pasar nasional	Promosi pasar internasional	Promosi pasar berbasis digital global
12	Meningkatkan citra dan daya tarik ekologis melalui sertifikasi keberlanjutan	Penerapan sertifikasi awal	Sertifikasi untuk pasar internasional	Penguatan sertifikasi produk	Pengakuan sertifikasi global
13	Membangun jaringan dengan pihak-pihak terkait (pemasok/distributor)	Kolaborasi dengan pemasok lokal	Jaringan nasional	Ekspansi ke pemasok global	Jaringan global terpadu
14	Memahami regulasi pasar global dan memastikan produk memenuhi standar	Studi regulasi pasar global	Penyelarasan standar produk	Implementasi regulasi penuh	Optimalisasi standar global

b. Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

Tabel 4.6

Sasaran Pembangunan Industri Pengolahan Kakao
Kabupaten Malinau Tahun 2024-2044

No.	Sasaran	Satuan	2024–2029	2029–2034	2034–2039	2039–2044
1	Peningkatan produktivitas perkebunan kakao	%	2%	4%	6%	8%
2	Industri hilir pengolahan kakao yang tumbuh	unit	1	2	3	4
3	Peningkatan serapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan kakao	%	3%	5%	7%	10%
4	Peningkatan nilai investasi sektor industri pengolahan kakao	%	4%	6%	8%	10%
5	Peningkatan ekspor produk olahan kelapa dan kakao	%	5%	7%	10%	12%

1. Prediksi peningkatan produktivitas bertahap dengan upaya pemupukan, pembaruan pohon kakao, dan pelatihan petani. Proyeksi ini sejalan dengan data 2023 yang menunjukkan produksi sebesar 61,4 ribu ton.
2. Bertahap dan moderat, dengan penambahan unit kecil menengah berbasis pengolahan lokal (seperti cokelat olahan dan bubuk kakao).
3. Peningkatan serapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan kakao, diproyeksikan tumbuh dengan adanya pengembangan industri hilir, terutama di wilayah pedesaan untuk mengakomodasi SDM lokal.
4. Peningkatan nilai investasi sektor industri pengolahan kakao disesuaikan dengan kapasitas daerah dan tren investasi kecil-menengah di sektor perkebunan.
5. Peningkatan ekspor produk olahan kelapa dan kakao dimana Kombinasi ekspor berbasis olahan dengan peningkatan permintaan global terhadap produk organik dan kakao berkualitas.

Tabel 4.7

Program Pembangunan Industri Pengolahan Kakao
Kabupaten Malinau Tahun 2024-2044

No.	Program / Rencana Aksi	2024–2029	2029–2034	2034–2039	2039–2044
A.	Pengembangan SDM Perkebunan Kakao				
1	Meningkatkan kemampuan SDM petani kakao	Pelatihan dasar untuk petani	Penguatan keterampilan teknis	Sertifikasi petani kakao	Pengembangan kapasitas petani berkelanjutan
B.	Penumbuhan Industri Hilir Pengolahan Kakao				

2	Membangun sentra industri pengolahan kakao	Identifikasi lokasi sentra	Pengembangan fasilitas pengolahan	Pembangunan pusat produksi	Sentra industri modern dan terintegrasi
3	Meningkatkan promosi peluang investasi	Promosi lokal	Promosi nasional	Promosi internasional	Penarikan investor asing
4	Menciptakan iklim investasi yang kondusif (perizinan, sarana, teknologi, SDM)	Penyederhanaan perizinan	Pengembangan infrastruktur dasar	Integrasi teknologi canggih	Kebijakan investasi hijau berkelanjutan
5	Fasilitasi diversifikasi produk olahan kakao	Peningkatan produk turunan	Penambahan varian produk baru	Optimalisasi produk premium	Diversifikasi produk untuk pasar global
C. Pengembangan SDM dan Produk Industri Pengolahan Kakao					
6	Mendirikan dan mengembangkan lembaga diklat khusus pengolahan kakao	Pendirian lembaga diklat awal	Pengembangan kurikulum berbasis pasar	Lulusan terlatih dan bersertifikat	Penguatan lembaga diklat di tingkat internasional
7	Menerapkan sistem manajemen mutu dan standar produk untuk makanan (ISO, HACCP, Halal, dll)	Implementasi standar dasar	Penerapan ISO, HACCP di seluruh Industri	Sertifikasi produk berstandar internasional	Kepatuhan penuh terhadap standar global
8	Menyelenggarakan workshop, pembinaan, dan pengawasan pelaku industri pengolahan kakao	Workshop untuk pengusaha kecil	Pembinaan berkelanjutan untuk pelaku industri	Pengawasan produk dan proses industri	Workshop berbasis inovasi dan teknologi hijau
D. Penciptaan dan Pengembangan Pasar Produk Industri Hilir Pengolahan Kakao					
9	Menyelenggarakan promosi/pameran baik di dalam maupun di luar negeri	Promosi pasar lokal	Promosi pasar nasional dan regional	Ekspansi promosi internasional	Promosi berbasis digital global
10	Menyelenggarakan penelitian pasar	Penelitian pasar lokal dan nasional	Penelitian tren pasar global	Analisis pasar global secara mendalam	Penguatan riset pasar global dan integrasi

c. Industri Batik

Tabel 4.8
Sasaran Pembangunan Industri Pengolahan Batik
Kabupaten Malinau Tahun 2024-2044

No.	Sasaran	Satuan	2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044
1	Peningkatan produktivitas perajin batik	%	10	15	20	25

2	Peningkatan tenaga kerja di sektor industri batik	%	8	12	18	22
3	Peningkatan nilai investasi sektor industri batik	%	12	18	25	30

1. Peningkatan produktivitas perajin batik Berdasarkan program pelatihan teknis dan teknologi, produktivitas diproyeksikan meningkat secara bertahap hingga 25% pada tahun 2044.
2. Peningkatan tenaga kerja ini sejalan dengan pertumbuhan sektor batik dan pengembangan industri hilir.
3. Peningkatan nilai Investasi diproyeksikan tumbuh seiring dengan kebijakan pemerintah untuk mendukung iklim investasi dan pemasaran.

Tabel 4.9

Program Pembangunan Industri Batik
Kabupaten Malinau Tahun 2024-2044

No.	Program / Rencana Aksi	2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044
A. Pengembangan SDM Perajin Batik					
1	Menyelenggarakan diklat teknis dan pengetahuan tentang praktik membuat batik	Pelaksanaan rutin tahunan	Ekspansi ke desa terpencil	Program sertifikasi keahlian	Penyesuaian dengan teknologi terbaru
2	Mengenalkan teknologi terbaru dalam proses perbatikan	Pengadaan alat dasar	Introduksi teknologi ramah lingkungan	Implementasi alat modern	Adopsi teknologi otomatisasi
B. Penumbuhan Industri Hilir Kain Batik					
1	Meningkatkan produktivitas perajin batik	Pelatihan manajemen produksi	Diversifikasi produk	Peningkatan kapasitas produksi	Ekspor ke pasar internasional
2	Mengembangkan dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana	Pendirian sentra batik lokal	Perluasan fasilitas pendukung	Optimalisasi supply chain	Digitalisasi sarana produksi
3	Meningkatkan promosi peluang investasi dan pemasaran	Pameran regional	Kampanye nasional	Ekspansi ke pasar Asia	Pengenalan brand global
4	Menciptakan iklim investasi yang kondusif	Simplifikasi perizinan	Dukungan fiskal dan non-fiskal	Penyediaan insentif investasi	Kolaborasi lintas sektor
5	Meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan desainer dan pelaku industri kreatif	Kolaborasi lokal	Kemitraan dengan desainer nasional	Workshop internasional	Kerja sama dengan merek global

Pengembangan SDM Perajin Batik, fokus pada peningkatan keterampilan teknis dan pemanfaatan teknologi secara bertahap sesuai perkembangan kebutuhan pasar dan Penumbuhan Industri Hilir Kain Batik yakni mendukung ekosistem batik melalui sarana produksi, promosi, dan kolaborasi inovatif, sambil menciptakan peluang investasi dan akses pasar yang lebih luas.

d. Industri Pengolahan Rotan

Tabel 4.10
Sasaran Pembangunan Industri Pengolahan Rotan
Kabupaten Malinau Tahun 2024-2038

No.	Sasaran	Satuan	2029	2034	2039	2044
1	Peningkatan produktivitas dan penyediaan bahan baku rotan	%	3%	5%	7%	9%
2	Industri hilir pengolahan rotan yang tumbuh	unit	2	4	6	8
3	Peningkatan tenaga kerja di sektor industri pengolahan rotan	%	4%	6%	8%	10%
4	Peningkatan nilai investasi sektor industri pengolahan rotan	%	5%	7%	9%	11%
5	Peningkatan nilai ekspor produk olahan rotan	%	6%	8%	10%	12%

1. Peningkatan produktivitas dan penyediaan bahan baku rotan diprediksi bertumbuh secara moderat dengan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan, penyediaan teknologi pemanenan, dan dukungan kebijakan pemerintah.
2. Industri hilir pengolahan rotan yang tumbuh dan berfokus pada pertumbuhan unit industri kecil hingga menengah yang menghasilkan produk seperti mebel, kerajinan tangan, dan bahan bangunan berbasis rotan.
3. Dengan peningkatan unit industri hilir, serapan tenaga kerja diproyeksikan meningkat secara bertahap.
4. Peningkatan nilai investasi sektor industri pengolahan rotan dan Investasi bertahap dalam bentuk peralatan modern, teknologi pemrosesan, dan pemasaran produk berbasis ekspor.
5. Peningkatan nilai ekspor produk olahan rotan, diprediksi ini didukung oleh permintaan global terhadap produk rotan berkualitas tinggi, yang mencakup furniture, dekorasi, dan kerajinan ramah lingkungan.

Tabel 4.11
Program Pembangunan Industri Pengolahan Rotan
Kabupaten Malinau Tahun 2024-2044

No.	Program / Rencana Aksi	2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044
A. Pengelolaan Penyediaan Bahan Baku Rotan yang Berkelanjutan					
1	Melakukan praktik pemanenan rotan yang berkelanjutan	Pelatihan tentang teknik panen	Implementasi panen berkelanjutan	Pemantauan keberlanjutan panen	Sistem pemanenan yang sepenuhnya berkelanjutan
2	Melibatkan pihak berkepentingan, termasuk petani dan komunitas lokal, dalam pengelolaan hutan dan penentuan kuota pemanenan	Penyuluhan kepada petani dan komunitas	Pembentukan forum komunikasi	Kolaborasi lebih erat dengan komunitas lokal	Keterlibatan aktif komunitas dalam pengelolaan
3	Pembuatan kebijakan yang mendukung ketersediaan pasokan bahan baku rotan	Penyusunan kebijakan awal	Penyempurnaan kebijakan berbasis keberlanjutan	Implementasi kebijakan jangka panjang	Kebijakan tetap mengutamakan keberlanjutan
4	Mengembangkan kebun rotan	Penanaman kebun rotan di area strategis	Pengelolaan kebun rotan dengan teknologi	Optimalisasi kebun rotan untuk pasokan jangka panjang	Kebun rotan yang produktif dan berkelanjutan
B. Penumbuhan Industri Hilir Pengolahan Rotan					
5	Melakukan studi kelayakan yang mendalam	Studi awal tentang potensi industri rotan	Penyusunan proposal investasi	Evaluasi kelayakan ekspansi industri hilir	Studi kelayakan untuk ekspansi global
6	Meningkatkan promosi peluang investasi	Promosi industri rotan lokal	Meningkatkan promosi di tingkat nasional	Promosi ke pasar internasional	Penarikan investor global dalam industri hilir
7	Menciptakan iklim investasi yang kondusif (perizinan, sarana, prasarana, teknologi, SDM)	Penyederhanaan perizinan	Penyempurnaan infrastruktur	Kolaborasi dengan investor asing	Pembentukan kebijakan investasi ramah lingkungan
C. Pengembangan SDM dan Produk Industri Pengolahan Rotan					
8	Meningkatkan kemampuan tenaga kerja dalam mengolah rotan dengan baik	Pelatihan keterampilan pengolahan	Peningkatan kompetensi tenaga kerja	Sertifikasi keterampilan tenaga kerja	Peningkatan kualitas SDM dalam pengolahan
9	Mengembangkan produk yang diproduksi	Produk berbasis keberlanjutan	Penambahan variasi produk eco-friendly	Inovasi produk berkelanjutan	Produk rotan unggul dengan

	dengan praktik keberlanjutan				keberlanjutan terjamin
10	Diversifikasi produk dan inovasi desain yang estetik dan memiliki fungsionalitas tinggi	Diversifikasi desain produk	Pengembangan produk fungsional	Penciptaan desain baru yang inovatif	Produk rotan dengan desain fungsional tinggi
11	Mengadopsi teknologi produksi modern untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk	Penerapan teknologi sederhana	Penggunaan mesin canggih	Inovasi teknologi terbaru dalam pengolahan	Digitalisasi proses produksi
D. Penciptaan dan Pengembangan Pasar Produk Industri Hilir Rotan					
12	Berpartisipasi dalam pameran industri, konferensi, atau acara terkait untuk meningkatkan visibilitas dan networking	Promosi di acara lokal	Pameran nasional dan internasional	Pameran di pasar global	Partisipasi di acara internasional yang besar
13	Meningkatkan citra dan daya tarik ekologis melalui sertifikasi keberlanjutan	Sertifikasi keberlanjutan lokal	Sertifikasi internasional	Pengakuan global atas keberlanjutan	Penguasaan pasar dengan citra ekologis kuat
14	Mengembangkan strategi pemasaran yang efektif	Pengembangan strategi pemasaran lokal	Penguatan pemasaran digital	Diversifikasi saluran pemasaran	Pemasaran berbasis teknologi dan keberlanjutan
15	Memahami regulasi pasar global dan memastikan produk memenuhi standar internasional	Studi tentang regulasi global	Penyesuaian produk dengan standar internasional	Sertifikasi standar internasional	Kepatuhan penuh terhadap regulasi pasar global

e. Industri Pengolahan Kayu

Tabel 4.12
Sasaran Pembangunan Industri Pengolahan Kayu
Kabupaten Malinau Tahun 2024-2044

No.	Sasaran	Satuan	2029	2034	2039	2044
1	Peningkatan produktivitas dan penyediaan bahan baku kayu	%	3%	5%	7%	9%
2	Industri hilir pengolahan kayu yang tumbuh	unit	2	5	8	10

3	Peningkatan tenaga kerja di sektor industri pengolahan kayu	%	4%	6%	8%	10%
4	Peningkatan nilai investasi sektor industri pengolahan kayu	%	6%	8%	10%	12%
5	Peningkatan nilai ekspor produk olahan kayu	%	4.41%	6%	8%	10%

1. Peningkatan dilakukan melalui pengelolaan hutan lestari, reboisasi, dan efisiensi dalam pemanenan kayu.
2. Industri hilir pengolahan kayu yang tumbuh, meliputi pengembangan unit usaha baru seperti pengolahan kayu lapis, veneer, mebel, dan produk dekorasi rumah yang ramah lingkungan.
3. Peningkatan tenaga kerja di sektor industri pengolahan kayu, Penyerapan tenaga kerja bertambah seiring pertumbuhan unit industri baru, terutama di bidang pengolahan dan pemasaran produk.
4. Peningkatan nilai investasi sektor industri pengolahan kayu, Diproyeksikan meningkat dengan masuknya investasi dalam teknologi modern dan akses ke pasar global.
5. Peningkatan nilai ekspor produk olahan kayu dan Pertumbuhan ekspor didukung oleh permintaan terhadap kayu berkualitas dan produk berbasis kayu yang memenuhi standar internasional.

Tabel 4.13
Program Pembangunan Industri Pengolahan Kayu
Kabupaten Malinau Tahun 2024-2044

No.	Program / Rencana Aksi	2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044
A. Pengelolaan Penyediaan Bahan Baku Kayu yang Berkelanjutan					
1	Melakukan praktik penyediaan bahan baku yang berkelanjutan	Pelatihan tentang keberlanjutan	Implementasi praktik berkelanjutan	Pengawasan keberlanjutan secara rutin	Praktik penyediaan yang sepenuhnya berkelanjutan
2	Pembuatan kebijakan yang mendukung ketersediaan pasokan bahan baku kayu yang berkelanjutan	Penyusunan kebijakan awal	Penyempurnaan kebijakan keberlanjutan	Implementasi kebijakan jangka panjang	Kebijakan yang sepenuhnya berkelanjutan
3	Mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan kayu hasil hutan produksi	Optimalisasi pemanfaatan kayu lokal	Peningkatan pemanfaatan kayu secara efisien	Peningkatan pemanfaatan limbah kayu	Pemanfaatan maksimal kayu dan limbah dengan teknologi tinggi
B. Penumbuhan Industri Hilir Pengolahan Kayu					
4	Melakukan studi kelayakan yang mendalam	Studi kelayakan awal	Penyusunan proposal investasi	Evaluasi dan analisis kelayakan ekspansi	Studi kelayakan untuk

					ekspansi internasional
5	Mengembangkan dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana (termasuk Kawasan industri dan atau Sentra)	Pengembangan kawasan industri	Pembangunan sarana prasarana	Optimalisasi fasilitas produksi	Pembangunan kawasan industri terintegrasi
6	Meningkatkan promosi peluang investasi	Promosi lokal dan nasional	Promosi internasional	Penarikan investor global	Pembukaan pasar internasional
7	Menciptakan iklim investasi yang kondusif (perizinan, sarana prasarana, teknologi, SDM)	Penyederhanaan prosedur perizinan	Pengembangan infrastruktur mendalam	Penyusunan kebijakan investasi	Kolaborasi dengan investor global
C. Pengembangan SDM dan Produk Industri Pengolahan Kayu					
8	Meningkatkan kemampuan tenaga kerja dalam mengolah kayu dengan baik, termasuk teknik finishing dan keberlanjutan	Pelatihan teknik pengolahan kayu	Peningkatan kompetensi tenaga kerja	Sertifikasi keterampilan tenaga kerja	Pengembangan tenaga kerja yang unggul
9	Mengembangkan produk yang diproduksi dengan praktik keberlanjutan (termasuk pemanfaatan limbah kayu)	Produk ramah lingkungan	Diversifikasi produk berbasis keberlanjutan	Peningkatan kualitas produk	Penguasaan pasar produk berkelanjutan
10	Diversifikasi produk dan inovasi desain yang estetik dan memiliki fungsionalitas tinggi	Inovasi produk kayu	Penciptaan produk kayu inovatif	Pengembangan desain produk modern	Desain produk kayu yang fungsional dan estetik
11	Mengadopsi teknologi produksi modern untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk	Implementasi teknologi baru	Penggunaan mesin otomatis dan canggih	Inovasi teknologi dalam produksi	Otomatisasi penuh dalam proses produksi
D. Penciptaan dan Pengembangan Pasar Produk Industri Hilir Kayu					
12	Berpartisipasi dalam pameran industri, konferensi, atau acara terkait untuk meningkatkan	Promosi di acara lokal	Pameran nasional dan internasional	Promosi di pasar global	Pameran internasional besar

	visibilitas dan networking				
13	Meningkatkan citra dan daya tarik ekologis melalui sertifikasi keberlanjutan	Sertifikasi lokal untuk keberlanjutan	Sertifikasi internasional	Pengakuan global atas keberlanjutan	Produk kayu dikenal global sebagai ramah lingkungan
14	Mengembangkan strategi pemasaran yang efektif	Pengembangan strategi pemasaran	Pemasaran digital dan tradisional	Diversifikasi saluran pemasaran	Pemasaran berbasis keberlanjutan dan teknologi
15	Membangun jaringan dengan pihak-pihak terkait (pemasok dan distributor) dalam industri kayu untuk mendapatkan dukungan dan peluang kolaborasi	Penguatan jaringan pemasok lokal	Pembangunan kemitraan strategis	Kolaborasi dengan mitra internasional	Jaringan pemasok dan distributor global

4.2.2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan industri adalah upaya strategis yang bertujuan untuk menciptakan pusat-pusat industri yang efisien dan berkelanjutan di berbagai wilayah. Hal ini dapat memberikan banyak manfaat ekonomi dan sosial bagi suatu daerah. Salah satu aspek utama dalam pengembangan perwilayahan industri adalah peningkatan infrastruktur. Ini melibatkan pembangunan dan pemeliharaan jalan, listrik, air, dan fasilitas komunikasi yang memadai untuk mendukung operasi industri. Dengan infrastruktur yang baik, perusahaan dapat beroperasi dengan lebih efisien dan mendapatkan akses yang lebih baik ke pasar dan sumber daya.

Pengembangan perwilayahan industri juga melibatkan pengembangan lahan industri yang tersedia. Ini mencakup zonasi lahan untuk keperluan industri, peningkatan aksesibilitas, dan penataan tata guna lahan. Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana seperti pusat penelitian dan pengembangan, pusat pelatihan, dan fasilitas berbagi juga dapat membantu mendorong inovasi dan pengembangan industri di wilayah tersebut.

Tidak kalah penting adalah program-program pendidikan dan pelatihan yang mendukung tenaga kerja lokal. Pemerintah daerah dapat berinvestasi dalam program pelatihan keterampilan dan pendidikan teknis yang relevan untuk mempersiapkan pekerja lokal untuk pekerjaan dalam sektor industri yang berkembang. Dengan

demikian, pengembangan perwilayahan industri tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan kualifikasi dan kesejahteraan tenaga kerja lokal, yang merupakan aspek penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

1) Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri

Sesuai dengan amanat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), pembangunan Kawasan Industri (KI) dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM).

Sesuai dengan dokumen RIPIN, Kabupaten Malinau tidak termasuk sebagai WPPI. Namun, Pemerintah Kabupaten Malinau dapat menyusun program pengembangan industrinya sebagai pendukung WPPI yaitu WPPI Kota Tarakan dan WPPI Kabupaten Nunukan.

2) Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPI merupakan lokasi kawasan industri dan lokasi industri di daerah yang belum/tidak memiliki kawasan industri, atau telah memiliki kawasan industri tetapi kavlingnya sudah habis. Di dalam KPI dapat dibentuk Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri Kecil Menengah (KIKM) dan sejenisnya. Lokasi KPI ditetapkan dalam RTRW masing-masing kabupaten/kota.

Luas KPI di Kabupaten Malinau mencapai 1.047 Ha, yang tersebar di beberapa kecamatan. Luas KPI pada masing-masing daerah tersebut diuraikan dalam Tabel 4.16 sebagai berikut.

Tabel 4.16
Luas Kawasan Peruntukan Industri Per Kecamatan di Kabupaten Malinau Tahun 2023

No.	Kecamatan	Luas Kawasan Peruntukan Industri	Peraturan Daerah (Perda)
1	Malinau Kota	1.047 Ha	Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2012-2032 , kawasan industri kecil berupa industri kerajinan rumah tangga terdapat di seluruh ibu kota kecamatan. - Kawasan industri menengah: pengolahan

			batubara, penggilingan batu, pengolahan air mineral, pakan ternak, kayu olahan. - Kawasan industri pengolahan batubara dengan luas kurang lebih 1.047 Ha.
2	Malinau Utara	Kawasan Industri Menengah (seperti pengolahan batubara, penggilingan batu, air mineral, pakan ternak, kayu olahan)	Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2012-2032. , kawasan industri menengah: pengolahan batubara, penggilingan batu, pengolahan air mineral, pakan ternak, kayu olahan.
3	Malinau Barat	Kawasan Industri Menengah (pengolahan batubara, penggilingan batu, air mineral, pakan ternak, kayu olahan)	Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2012-2032. , kawasan industri menengah: pengolahan batubara, penggilingan batu, pengolahan air mineral, pakan ternak, kayu olahan.
4	Malinau Selatan	Kawasan Industri Menengah (pengolahan batubara, penggilingan batu, air mineral, pakan ternak, kayu olahan)	Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2012-2032. , kawasan industri menengah: pengolahan batubara, penggilingan batu, pengolahan air mineral, pakan ternak, kayu olahan.

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2012-2032.

Beberapa upaya dan langkah (program) yang perlu diambil oleh pemerintah Kabupaten Malinau termasuk pemerintah kabupaten/kota terkait pengembangan KPI diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.17
Program Pengembangan KPI
di Kabupaten Malinau Tahun 2024-2044

No.	Program	Tahun			
		2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044
1	Koordinasi antar pemerintah provinsi/kabupaten/kota dengan kementerian/lembaga terkait untuk penetapan KPI dalam RTRW Kabupaten/Kota	✓			
2	Melakukan pendataan kepemilikan lahan	✓	✓		
3	Pembebasan lahan		✓	✓	✓
4	Melakukan review terhadap pengembangan kawasan peruntukan industri			✓	✓
5	Pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri		✓	✓	✓

3) Kawasan Industri (KI)

Kawasan industri adalah area atau wilayah yang khusus diatur atau didedikasikan untuk kegiatan industri. Kawasan industri seringkali memiliki infrastruktur dan fasilitas yang mendukung berbagai jenis industri, termasuk pabrik, gudang, dan fasilitas produksi lainnya. Tujuan dari kawasan industri adalah untuk menciptakan lingkungan yang cocok bagi bisnis industri dengan memfasilitasi produksi, manufaktur, dan distribusi barang dan jasa.

Pembangunan kawasan industri diprioritaskan pada daerah-daerah yang berada dalam WPPI. Dengan demikian pembangunan Kawasan Industri di Kabupaten Malinau belum menjadi prioritas dalam dua puluh tahun ke depan.

4) Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM)

Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah wadah berkumpulnya berbagai kegiatan industri dengan ciri khas produksi sejenis, atau penggunaan bahan baku serupa, dan atau pelaksanaan proses produksi yang sejenis atau saling terkait. Lebih dari sekadar lokasi fisik, sentra IKM juga mencakup sarana dan prasarana penunjang yang mendukung efisiensi dan keberlanjutan operasional. Dalam sentra ini, terjalin kolaborasi antarprodusen, saling berbagi pengetahuan dan sumber daya, menciptakan suasana sinergi yang mendorong pertumbuhan dan inovasi industri. Dengan demikian, sentra IKM menjadi pusat vital bagi pengembangan ekosistem industri, mempromosikan daya saing, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal maupun regional.

Di dalam RIPIN diterangkan bahwa Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) dilakukan pada setiap wilayah Kabupaten/Kota (minimal sebanyak satu sentra IKM, terutama di luar Pulau Jawa) yang dapat berada di dalam atau di luar kawasan industri. Bagi kabupaten/kota yang tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, maka pembangunan industri dilakukan melalui pengembangan Sentra IKM. Pengembangan Sentra IKM tersebut perlu diarahkan baik untuk mendukung industri besar sehingga perlu dikaitkan dengan pengembangan WPPI, maupun sentra IKM yang mandiri yang menghasilkan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja.

Tabel 4.19
Program Pengembangan Sentra IKM
di Kabupaten Malinau Tahun 2024-2044

No.	Program	Tahun			
		2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044
1	Pemetaan potensi pembangunan dan pengembangan sentra IKM	✓	✓		
2	Penyusunan konsep dan perencanaan pengembangan	✓	✓		
3	Pembangunan dan revitalisasi sarana dan prasarana sentra		✓	✓	✓
4	Pembentukan kelembagaan sentra IKM oleh pemerintah kabupaten/kota		✓	✓	✓
5	Pembinaan dan pengembangan sentra IKM		✓	✓	✓

4.2.3. Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan sumber daya industri merujuk pada upaya untuk mengembangkan dan memperkuat berbagai aspek yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan sektor industri. Hal ini melibatkan berbagai faktor, termasuk sumber daya manusia, Sumber daya alam, teknologi industri, inovasi dan kreativitas industri, serta dukungan pembiayaan industri. Oleh karena itu program pembangunan sumber daya industri dilakukan melalui pengembangan faktor-faktor tersebut.

1) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

Aspek pembangunan sumber daya manusia industri adalah landasan penting dalam menggerakkan sektor industri. Dalam rangka menciptakan industri yang berdaya saing, investasi dalam peningkatan kualifikasi dan keterampilan tenaga kerja adalah faktor kunci. Program pelatihan dan pendidikan yang efektif dapat menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan adaptif, mampu berkontribusi pada inovasi dan produktivitas. Selain itu, pendidikan teknis dan vokasional yang relevan dengan kebutuhan industri dan pasar kerja juga menjadi prioritas. Selain pendidikan formal, pembangunan sumber daya manusia juga melibatkan pengembangan keterampilan pekerja yang sedang bekerja, peluang pengembangan karir, dan promosi mobilitas sosial.

Dalam era globalisasi dan teknologi canggih, pembangunan sumber daya manusia industri tidak hanya mencakup peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga literasi digital, kemampuan beradaptasi, dan keterampilan kolaborasi yang diperlukan untuk menghadapi perubahan yang cepat dalam dunia industri. Dengan sumber daya manusia yang kuat dan terampil, industri dapat tumbuh dan berkembang, memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Beberapa upaya dan langkah (program) yang perlu diambil oleh pemerintah terkait pembangunan sumber daya manusia industri diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.20
Program Pengembangan SDM Industri
di Kabupaten Malinau Tahun 2024-2044

No.	Program	Tahun			
		2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044
1	Pendidikan dan pelatihan bagi SDM industri	✓	✓	✓	✓
2	Pengembangan balai/pusat pelatihan industri	✓	✓	✓	✓
3	Pembangunan sekolah kejuruan dan vokasi	✓	✓	✓	✓
4	Pengembangan kolaborasi dan sinergitas antara industri dengan lembaga pendidikan	✓	✓	✓	✓
5	Pemagangan SDM Industri	✓	✓	✓	✓

2) Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) Untuk Industri

Pemanfaatan sumber daya alam untuk industri adalah proses ekstraksi, pengolahan, dan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan berbagai sektor industri. Sumber daya alam meliputi berbagai bahan baku, energi, dan komponen alam lainnya yang digunakan dalam proses produksi barang dan layanan industri.

Dalam menyusun kebijakan dan program pemanfaatan sumber daya alam untuk industri aspek keberlanjutan harus menjadi prioritas utama atau pijakan guna menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan sumber daya. Diversifikasi sumber daya energi,

dengan fokus pada energi terbarukan, dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sumber daya energi konvensional yang terbatas dan mengurangi emisi karbon. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang keberlanjutan juga perlu ditingkatkan, sehingga pemahaman tentang praktik-praktik berkelanjutan dalam industri dapat meningkat.

Berikut adalah program yang akan dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Malinau terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam untuk industri.

Tabel 4.21
Program Pemanfaatan Sumber Daya Alam Untuk Industri
di Kabupaten Malinau Tahun 2024-2044

No.	Program	Tahun			
		2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044
1	Optimalisasi pemanfaatan SDA yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan	✓	✓	✓	✓
2	Penelitian dan pengembangan potensi SDA	✓	✓	✓	✓
3	Penyediaan dan peningkatan akses distribusi dan penyaluran SDA	✓	✓	✓	✓
4	Peningkatan pemanfaatan SDA terbarukan	✓	✓	✓	✓
5	Pengembangan industri berbasis SDA lokal secara terpadu	✓	✓	✓	✓
6	Penanganan budi daya dan pasca panen sumber daya alam terbarukan	✓	✓	✓	✓

3) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pengembangan, penguasaan, dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, serta kemandirian industri. Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan dan pemerintah perlu berinvestasi dan menjalankan program-program serta menciptakan kebijakan yang mendukung penelitian dan pengembangan teknologi, pelatihan tenaga kerja, dan penggunaan teknologi industri yang cerdas dan berkelanjutan. Program-program pembangunan yang terkait dengan pengembangan, penguasaan, dan pemanfaatan teknologi industri di Kabupaten Malinau diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4.22
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri
di Kabupaten Malinau Tahun 2024-2044

No.	Program	Tahun			
		2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044
1	Fasilitasi akses dan penggunaa kemasan produk modern	✓	✓	✓	✓
2	Mengadopsi platform e-commerce untuk meningkatkan akses pasar dan memperluas jangkauan produk.	✓	✓	✓	✓
3	Penggunaan aplikasi mobile untuk memfasilitasi manajemen inventaris, pemasaran produk, dan interaksi dengan pelanggan	✓	✓	✓	✓
4	Diseminasi dan fasilitasi akses, penerapan, serta fabrikasi peralatan industri berbasis teknologi dan sumber daya lokal	✓	✓	✓	✓
5	Mengadopsi sistem pembayaran digital dan e-money untuk mempermudah transaksi keuangan	✓	✓	✓	✓

4) Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dimaksudkan untuk memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan industri kreatif. Untuk mengembangkan dan memanfaatkan kreativitas dan inovasi di Kabupaten Malinau, maka program-program yang perlu dijalankan seperti diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4.23
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi
di Kabupaten Malinau Tahun 2024-2044

No.	Program	Tahun			
		2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044
1	Pembangunan dan pengoperasian <i>tekhno park</i>	✓	✓	✓	✓
2	Pembangunan sentra industri kreatif	✓	✓	✓	✓
3	Fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual	✓	✓	✓	✓
4	Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif	✓	✓	✓	✓
5	Peningkatan kapasitas SDM Industri Kreatif	✓	✓	✓	✓

5) Dukungan Pembiayaan Industri

Dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan industri Kabupaten Malinau sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya dibutuhkan pembiayaan investasi di sektor industri yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, serta penanaman modal Pemerintah khususnya untuk pengembangan industri unggulan.

Pembiayaan industri merujuk pada sumber-sumber dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan industri, termasuk pembelian aset, operasi, pengembangan produk, dan ekspansi bisnis. Pembiayaan industri merupakan bagian kunci dalam menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan sektor industri. Untuk mendapatkan dukungan pembiayaan pengembangan industri daerah, pemerintah Kabupaten Malinau dapat menjalankan sejumlah program, diantaranya seperti diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.24
Program Dukungan Pembiayaan Industri
di Kabupaten Malinau Tahun 2024-2044

No.	Program	Tahun			
		2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044
1	Fasilitasi dan peningkatan jejaring dan kerjasama bisnis	✓	✓	✓	✓
2	Fasilitasi dan Peningkatan kerjasama kemitraan dengan lembaga keuangan	✓	✓	✓	✓
3	Fasilitasi Promosi dan pembinaan industri lokal	✓	✓	✓	✓
4	Pendirian Pusat Inkubasi Bisnis	✓	✓	✓	✓
5	Fasilitasi perencanaan bisnis yang komprehensif	✓	✓	✓	✓

4.2.4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Selain pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri juga merupakan bagian kunci dari upaya untuk memajukan sektor industri suatu negara atau wilayah. Sarana dan prasarana yang baik dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri, meningkatkan produktivitas, dan memungkinkan perusahaan industri untuk beroperasi secara efisien. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan sarana dan prasarana industri penting

untuk diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana yang tercantum dalam RPJM Kabupaten Malinau.

Sarana dan prasarana industri merujuk pada infrastruktur fisik yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan, keberlanjutan, dan pertumbuhan sektor industri. Pembangunan sarana dan prasarana industri untuk 20 tahun ke depan meliputi penyediaan lahan/lokasi industri, energi listrik, jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi, jaringan transportasi, jaringan sanitasi, pengelolaan lingkungan, serta pengembangan fasilitas penunjang. Pembahasannya secara lebih detail dapat dilihat berikut ini.

1) Lahan industri

Ketersediaan lahan industri merujuk pada sejauh mana lahan yang cocok untuk tujuan industri tersedia dan dapat digunakan oleh perusahaan atau pihak yang berencana untuk mendirikan atau mengembangkan fasilitas industri. Pemerintah memainkan peran kunci dalam mengelola lahan untuk peruntukan industri dan memastikan ketersediaan lahan yang mendukung pertumbuhan sektor industri. Beberapa upaya dan langkah (program) yang perlu diambil oleh pemerintah terkait lahan peruntukan industri diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.25
Program Penyediaan Lahan Industri
di Kabupaten Malinau Tahun 2024-2044

No.	Program	Tahun			
		2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044
1	Zonasi industri dalam penyusunan RTRW	✓	✓	✓	✓
2	Penyediaan lahan industri	✓	✓	✓	✓
3	Pembebasan lahan	✓	✓	✓	✓
4	Pemantauan penggunaan lahan	✓	✓	✓	✓
5	Penyusunan dan implementasi regulasi dan perizinan yang terkait penggunaan lahan industri	✓	✓	✓	✓

2) Energi listrik

Energi listrik adalah tulang punggung kegiatan industri modern. Keandalan pasokan energi listrik adalah kunci dalam menjaga kelancaran operasi industri. Oleh karena itu, upaya untuk memastikan pasokan energi listrik yang andal dan berkelanjutan sangat penting dalam mendukung pertumbuhan industri yang berkelanjutan.

Pemerintah daerah dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi penyiapan jaringan dan energi listrik yang andal untuk industri di wilayah mereka. Di Kabupaten Malinau pengembangan jaringan energi listrik perlu dilakukan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pembangkit listrik yang telah ada dan mendorong pengembangan dan penggunaan energi terbarukan.

Berikut adalah program yang akan dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Malinau terkait dengan penyiapan jaringan dan energi listrik untuk industri dan masyarakat.

Tabel 4.26
Program Penyiapan dan Pengembangan Jaringan Listrik
di Kabupaten Malinau Tahun 2024-2044

No.	Program	Tahun			
		2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044
1	Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi	✓	✓	✓	✓
2	Pembangunan PLTA skala besar	✓	✓	✓	✓
3	Pembangunan PLTA skala menengah & kecil	✓	✓	✓	✓
4	Pengembangan dan penggunaan Solar Sel skala menengah & kecil	✓	✓	✓	✓

3) Jaringan air bersih

Air bersih adalah sumber daya yang sangat penting untuk pengembangan industri. Industri-industri dari berbagai sektor, seperti manufaktur, pertanian, energi, dan lainnya, membutuhkan air untuk berbagai proses produksi. Peran pemerintah dalam penyediaan air bersih untuk mendukung pengembangan industri sangat penting. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi dan industri yang berkelanjutan. Program pemerintah dalam hal ini dapat mencakup sejumlah inisiatif yang dirancang

untuk memenuhi kebutuhan air industri, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga keberlanjutan sumber daya air.

Di Kabupaten Malinau, prasarana sumber daya air dan irigasi terutama dilingkupi oleh Wilayah Sungai (WS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sesayap. WS dan DAS Sesayap mencakup wilayah administratif Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kota Tarakan, serta sebagian wilayah negara Malaysia.

Program penyediaan air bersih untuk industri harus mengutamakan keberlanjutan dan memperhatikan dampak lingkungan serta kepentingan komunitas lokal. Hal ini dapat membantu industri mengurangi risiko, meminimalkan dampak lingkungan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, penting juga untuk menjaga kualitas air dan lingkungan agar tetap berkelanjutan dalam jangka panjang.

Tabel 4.27

Program Pembangunan Jaringan Air
di Kabupaten Malinau Tahun 2024-2044

No.	Program	Tahun			
		2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044
1	Pembangunan embung, waduk, bendungan	✓	✓	✓	✓
2	Pembangunan instalasi pengolahan air bersih, fasilitas penyaringan & saluran pipa	✓	✓	✓	✓
3	Pemulihan dan pelestarian sumber air	✓	✓	✓	✓
4	Konservasi air	✓	✓	✓	✓
5	Pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat	✓	✓	✓	✓

4) Jaringan Telekomunikasi

Jaringan telekomunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengembangan industri. Kemajuan teknologi telekomunikasi, seperti jaringan seluler, internet, dan komunikasi satelit, telah mengubah cara industri beroperasi dan berkolaborasi. Jaringan telekomunikasi yang andal memungkinkan konektivitas yang lebih baik antara berbagai pemangku kepentingan industri, termasuk perusahaan, pemasok, mitra bisnis, dan lembaga riset. Ini memfasilitasi kolaborasi dan pertukaran informasi yang penting

dalam pengembangan industri. Jaringan telekomunikasi yang andal juga memungkinkan manajemen rantai pasokan yang lebih efisien dan ketat. Ini membantu perusahaan mengoptimalkan persediaan, pesanan, dan koordinasi dengan pemasok.

Dengan pertimbangan tersebut, pemerintah perlu memberikan perhatian dan mengambil langkah-langkah untuk menyusun program penyediaan jaringan telekomunikasi yang andal bagi pengembangan industri. Dalam beberapa kasus, pemerintah dapat memberikan dukungan khusus untuk IKM agar mereka dapat mengakses dan memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi yang modern. Telekomunikasi memungkinkan IKM untuk berkomunikasi dengan pelanggan, memposting konten promosi, membangun pengikut, dan berinteraksi dengan komunitas online melalui platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn, serta e-Commerce.

Tabel 4.28
Program Pembangunan Jaringan Telekomunikasi
di Kabupaten Malinau 2024-2044

No.	Program	Tahun			
		2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044
1	Pembangunan tower komunikasi di daerah pedalaman dan perbatasan	✓	✓	✓	✓
2	Pembangunan jaringan serat optik antar seluruh kabupaten dan kota	✓	✓	✓	✓
3	Pengembangan transmisi penyiaran TVRI	✓	✓	✓	✓

5) Jaringan Transportasi

Pengembangan sarana dan prasarana industri berupa jaringan transportasi merupakan faktor yang sangat penting dalam strategi pembangunan dan pengembangan industri daerah. Jaringan transportasi yang baik dan terintegrasi meningkatkan aksesibilitas industri di wilayah tersebut ke pasar, baik lokal maupun nasional. Ini membuka peluang bagi perusahaan untuk mencapai lebih banyak konsumen dan pelanggan, yang mendukung pertumbuhan industri. Transportasi yang baik juga memungkinkan perusahaan untuk mendistribusikan barang dan bahan baku dengan lebih efisien. Ini membantu perusahaan mengurangi biaya logistik,

meningkatkan efisiensi rantai pasokan, dan mempercepat waktu untuk sampai ke pasar.

Beberapa elemen penting yang tercakup dalam jaringan transportasi untuk pengembangan industri di Kabupaten Malinau meliputi jalan raya, pelabuhan, bandar udara, dan sistem transportasi umum.

- Jaringan jalan raya yang baik dan terpelihara adalah bagian kunci dari transportasi darat. Jalan raya yang berkualitas memfasilitasi pergerakan kendaraan bermotor, pengangkutan barang, dan mobilitas masyarakat, yang mendukung industri.
- Pelabuhan yang baik merupakan pintu gerbang untuk perdagangan internasional dan impor/ekspor barang. Pelabuhan yang baik berkontribusi pada pengembangan industri yang terkait dengan perdagangan internasional.
- Bandara yang berfungsi dengan baik memfasilitasi pergerakan penumpang dan pengiriman barang melalui transportasi udara. Ini mendukung industri yang terkait dengan penerbangan, seperti industri pariwisata.

Menurut data BPS, jalan di Kabupaten Malinau didominasi oleh jalan kabupaten yaitu 1.043,20 km. Jalan kabupaten ini dikelola oleh pemerintah Kabupaten Malinau. Dilihat dari permukaan jalannya, sebagian besar jalan di Kabupaten Malinau masih berupa tanah dengan persentase jalan tanah sebanyak 41,88 persen. Selanjutnya, persentase jalan kerikil sebanyak 42,24 persen. Kemudian terakhir persentase jalan aspal hanya sebanyak 15,87 persen dari total seluruh jalan di Kabupaten Malinau.

Selain itu, juga terdapat jalan yang kondisinya rusak dan rusak berat dengan panjang masing-masing 222,18 km dan 351,06 km. Jalan yang rusak, rusak berat, atau permukaannya masih berupa kerikil atau tanah tentu akan mengganggu proses perkembangan industri. Oleh karena itu, perbaikan jalan yang rusak dan rusak berat atau peningkatan jalan yang permukaannya masih berupa kerikil atau tanah perlu mendapat prioritas. Selain itu, perlu dilakukan percepatan pembangunan jalan-jalan baru yang menghubungkan antara lokasi industri dan sumber bahan baku.

Hal ini tentu akan mengganggu proses perkembangan industri. Oleh karena itu, perbaikan jalan yang rusak dan rusak berat atau peningkatan jalan yang permukaannya masih berupa kerikil atau tanah perlu mendapat prioritas. Selain itu, perlu dilakukan

percepatan pembangunan jalan-jalan baru yang menghubungkan antara lokasi industri dan sumber bahan baku.

Selain jalan, kondisi jembatan juga perlu dipantau dan dilakukan pemeliharaan secara rutin atau dilakukan perbaikan jika terindikasi terdapat kerusakan. Terdapat beberapa pelabuhan yang perlu dilakukan perbaikan dan perluasan/peningkatan sarana dan prasarannya. Guna mendukung pembangunan dan pengembangan kawasan industri maka pembangunan pelabuhan menjadi bagian dari pembangunan kawasan industri tersebut.

Pada bandar udara yang terdapat di Kabupaten Malinau perlu dilakukan pemeliharaan yang optimal dan peningkatan kualitas dan fasilitasnya sehingga pemanfaatannya dalam mendukung pertumbuhan industri dapat menjadi lebih optimal.

Program-program pembangunan yang terkait dengan pengembangan jaringan transportasi di Kabupaten Malinau diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4.29
Program Pembangunan Jaringan Transportasi
di Kabupaten Malinau 2024-2044

No.	Program	Tahun			
		2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044
1	Pembuatan dan penerapan regulasi yang ketat	✓	✓	✓	✓
2	Pengendalian pencemaran lingkungan	✓	✓	✓	✓
3	Peningkatan pengelolaan dan daur ulang limbah dan sampah industri	✓	✓	✓	✓
4	Konservasi alam dan lingkungan	✓	✓	✓	✓
5	Peningkatan pelayanan IPAL dan drainase)	✓	✓	✓	✓
6	Peningkatan penerapan teknologi bersih	✓	✓	✓	✓
7	Peningkatan penggunaan sumber energi terbarukan	✓	✓	✓	✓
8	Kampanye kesadaran masyarakat dan dunia usaha/industri tentang pentingnya pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan	✓	✓	✓	✓

6) Fasilitas Sanitasi

Perbaikan jaringan sanitasi adalah salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan sektor industri dan untuk memastikan lingkungan yang sehat dan aman bagi masyarakat. Jaringan sanitasi yang baik berperan dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi pekerja industri, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan memenuhi persyaratan regulasi yang diperlukan. Jaringan sanitasi mencakup sistem pembuangan air limbah, pengolahan limbah, penyediaan air bersih, serta manajemen limbah padat. Untuk meningkatkan kualitas sanitasi di Kabupaten Malinau, beberapa program yang perlu diselenggarakan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.30
Program Pembangunan Fasilitas Sanitasi
di Kabupaten Malinau 2024-2044

No.	Program	Tahun			
		2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044
1	Penyediaan air bersih dan sanitasi	✓	✓	✓	✓
2	Pembangunan TPA Terpusat	✓	✓	✓	✓
3	Peningkatan fasilitas sanitasi publik (persampahan, IPAL, drainase)	✓	✓	✓	✓
4.	Peningkatan akses jamban sehat	✓	✓	✓	✓

7) Pengelolaan Lingkungan

Pembangunan dan pengembangan sektor industri, khususnya industri pengolahan, memiliki potensi besar untuk mengganggu lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan yang baik dalam industri pengolahan adalah kunci untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan, meminimalkan risiko hukum dan reputasi, serta menciptakan hubungan yang harmonis dan berkelanjutan dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Hal ini juga dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang.

Untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan dan pengembangan industri di Kabupaten Malinau, perlu diselenggarakan beberapa program pengelolaan lingkungan sebagai berikut.

Tabel 4.31
Program Pengelolaan Lingkungan
di Kabupaten Malinau 2024-2044

No.	Program	Tahun			
		2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044
1	Pembuatan dan penerapan regulasi yang ketat	✓	✓	✓	✓
2	Pengendalian pencemaran lingkungan	✓	✓	✓	✓
3	Peningkatan pengelolaan dan daur ulang limbah dan sampah industri	✓	✓	✓	✓
4	Konservasi alam dan lingkungan	✓	✓	✓	✓
5	Peningkatan pelayanan IPAL dan drainase)	✓	✓	✓	✓
6	Peningkatan penerapan teknologi bersih	✓	✓	✓	✓
7	Peningkatan penggunaan sumber energi terbarukan	✓	✓	✓	✓
8	Kampanye kesadaran masyarakat dan dunia usaha/industri tentang pentingnya pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan	✓	✓	✓	✓

8) Pengembangan Fasilitas Penunjang

Program pembangunan fasilitas penunjang seperti pergudangan, sistem informasi industri, balai penelitian dan riset serta standarisasi merupakan bagian dari strategi pembangunan industri yang tidak boleh diabaikan. Kombinasi dari fasilitas penunjang ini akan menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri. Mereka memungkinkan perusahaan untuk mengelola operasi mereka dengan lebih efisien, berinovasi, mematuhi standar yang ketat, dan bersaing di pasar global.

Pergudangan yang efisien adalah elemen kunci dalam manajemen rantai pasokan. Kemampuan untuk menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan barang dengan baik sangat mendukung kelancaran operasi industri dan memastikan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, investasi dalam fasilitas pergudangan yang modern dan terkelola dengan baik dapat menjadi faktor penentu keberhasilan dalam pembangunan industri daerah.

Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) adalah suatu platform atau sistem informasi yang dirancang untuk mengintegrasikan dan mengelola data serta informasi yang berkaitan dengan industri di

tingkat nasional. Sistem ini bertujuan untuk mendukung perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan industri dalam suatu negara. SIINas merupakan alat penting bagi pemerintah, pemangku kepentingan industri, dan badan terkait untuk mengelola dan memajukan sektor industri. Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) sangat penting dalam memastikan bahwa informasi dan data industri yang relevan untuk wilayah mereka dikelola, digunakan, dan disebarluaskan secara efektif.

Infrastruktur penunjang standarisasi industri mencakup berbagai aspek dan lembaga yang bertujuan untuk menetapkan dan mematuhi standar yang konsisten dalam berbagai industri. Infrastruktur penunjang standarisasi industri ini membantu menciptakan lingkungan di mana perusahaan dapat menghasilkan produk berkualitas, menjalankan operasi yang aman, dan mematuhi regulasi yang berlaku. Standarisasi juga memfasilitasi perdagangan, inovasi, dan perkembangan industri yang berkelanjutan.

Tabel 4.32

Program Pembangunan Fasilitas Penunjang Pembangunan Industri di Kabupaten Malinau Tahun 2024-2044

No.	Program	Tahun			
		2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044
1	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas gudang	✓	✓	✓	✓
2	Pengelolaan SIINas	✓	✓	✓	✓
3	Pembangunan balai riset dan standarisasi	✓	✓	✓	✓
4	Penerapan standarisasi industri	✓	✓	✓	✓

4.2.5. Pemberdayaan Industri

Pemberdayaan industri sebagai strategi integral bertujuan untuk memberikan dorongan signifikan pada kapasitas dan kemandirian sektor industri, khususnya industri kecil dan menengah (IKM). Selain fokus pada peningkatan produktivitas dan daya saing, pemberdayaan industri juga mendedikasikan upaya kepada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Dengan memberikan dukungan yang terencana, pemberdayaan industri dapat menjadi katalis bagi distribusi pendapatan yang lebih merata di masyarakat, menjemba-tani

kesenjangan ekonomi, dan memperkuat inklusivitas dalam perkembangan ekonomi daerah. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan inklusi, upaya pemberdayaan industri ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga berkontribusi positif pada aspek-aspek sosial dan lingkungan di wilayah tersebut.

Untuk mewujudkan pemberdayaan industri kecil dan menengah, pemerintah Kabupaten Malinau memberlakukan langkah-langkah kebijakan yang berpihak kepada IKM, yang antara lain:

1. Mengoptimalkan penggunaan produk IKM lokal dalam pemenuhan kebutuhan barang jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.
2. Mewajibkan seluruh ASN untuk menggunakan produk IKM lokal, khususnya batik lokal pada hari-hari tertentu.
3. Penerapan kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pemenuhan kebutuhan barang jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau
4. Membangun kolaborasi dengan pihak yang berkepentingan lainnya (instansi vertikal, BUMN, Perusahaan Swasta) dalam memberikan pembinaan kepada IKM.

Untuk mendukung agar kebijakan tersebut dapat diterapkan, maka program yang akan diselenggarakan meliputi:

Tabel 4.33
Program Pemberdayaan IKM Kabupaten Malinau
Tahun 2024-2044

No.	Program	Tahun			
		2024-2029	2029-2034	2034-2039	2039-2044
1	Peningkatan akses ke pembiayaan	✓	✓	✓	✓
2	Pendidikan dan pelatihan SDM IKM	✓	✓	✓	✓
3	Peningkatan kualitas produk	✓	✓	✓	✓
4	Pengembangan pasar	✓	✓	✓	✓
5	Peningkatan dan pengembangan produk, inovasi, kreativitas, serta akses teknologi	✓	✓	✓	✓
6	Pengembangan rantai pasokan bahan baku	✓	✓	✓	✓
7	Peningkatan kelembagaan dan kemitraan	✓	✓	✓	✓
8	Kampanye kesadaran masyarakat dan dunia usaha/industri	✓	✓	✓	✓

BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIK) Malinau 2024-2044 disusun dengan memperhatikan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional, serta Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Utara 2018-2038. RPIK ini merupakan penjabaran tujuan, sasaran, strategi, program, rencana aksi, serta potensi dan kebutuhan pembangunan dan pengembangan industri di Kabupaten Malinau dalam dua puluh tahun mendatang. RPIP Malinau 2024-2044 disusun guna menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk dijabarkan ke dalam penyusunan rencana strategis masing-masing dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan industri Kabupaten Malinau. Selain itu, RPIK ini juga diharapkan menjadi acuan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan khususnya pembangunan dan pengembangan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat.

BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI W. MAWA

Salinan Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



Slamet Riyono